



**P U T U S A N**

**Nomor 1771 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SAUDAH;**  
Tempat lahir : Lampung;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/12 Maret 1966;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Asrama Brimob Cipinang Atas RT. 06  
RW. 05 Blok E Nomor 19, Kelurahan  
Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung -  
Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa pernah berada dalam Tahanan Kota:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara Kelurahan Kayu Putih berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 209/2012 tanggal 9 Februari 2012 bersama-sama dengan saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Februari sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Kelurahan Kayu Putih - Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pelimpahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maka Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2012, Kelurahan Kayu Putih mendapatkan alokasi anggaran sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kelurahan Kayu Putih, di antaranya untuk kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran dalam DPA (Rp)
1.	Pembinaan jasmani dan rohani	25.000.000
2.	Pergerakan masyarakat dalam kerja bakti minggu pagi	139.920.000
3.	Penyediaan sarana penunjang pelayanan kebersihan dan pertamanan Kelurahan Kayu Putih	75.000.000
4.	Pergerakan masyarakat dalam penghijauan, pertamanan dan kebersihan sarana prasarana umum	100.000.000
5.	Pergerakan masyarakat dalam pengecatan kantin	60.000.000
6.	Pergerakan RW binaan di Kelurahan Kayu Putih	52.843.500
7.	Pergerakan masyarakat dalam kebersihan saluran lingkungan	100.000.000
8.	Pemantauan kegiatan Ramadhan	45.000.000
9.	Pembinaan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan sosial ketertiban umum dan keamanan lingkungan	45.000.000
10.	Peningkatan kerekatan sosial masyarakat tingkat kelurahan	50.000.000
11.	Penyuluhan dan sosialisasi sosial kemasyarakatan lingkungan kelurahan	50.000.000
12.	Penggerakan masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)	
13.	Penggerakan masyarakat dalam penanggulangan bencana	
14.	Sinkronisasi koordinasi perencanaan	40.000.000
15.	Bimbingan teknis usaha mandiri bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan	100.000.000
16.	Bimbingan teknis usaha mandiri untuk meningkatkan usaha	100.000.000
17.	Peningkatan pembinaan SDM kelembagaan kemasyarakatan	100.000.000
	Jumlah	1.082.763.500

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Bendahara Kelurahan Kayu Putih berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 209/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan

Hal. 2 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Mengajukan SPP (Surat Permohonan Pencairan) ke Kas Daerah untuk diterbitkan SP2D;
- Mengambil uang di bank dan membayarkan;
- Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Biro Keuangan Daerah di tingkat provinsi;
- Bahwa anggaran kegiatan-kegiatan tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROSIDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran sejak bulan Februari 2012 sampai dengan Desember 2012, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Nomor & Tanggal SP2D	Jumlah yang dicairkan (Rp)	PPN 10% dan PPH
1.	Pembinaan jasmani dan rohani	Nomor 5000103/2012 tanggal 23-02-2012 Nomor 50029202012 tanggal 29-06-2012 Nomor 50047002012 tanggal 17-09-2012 Nomor 50070312012 tanggal 04-12-2012 Total: 19.380.000,00	4.845.000,00 4.845.000,00 5.814.000,00 3.876.000,00	-
2.	Pergerakan masyarakat dalam kerja bakti minggu pagi	Nomor 50001022012 tanggal 32-02- 2012 Nomor 50029182012 tanggal 29-06-2012 Nomor 50047132012 tanggal 17-09-2012 Nomor 50069902012 tanggal 04-12-2012 Total: 134.616.000,00	34.980.000,00 34.980.000,00 32.328.000,00 32.328.000,00	-
3.	Penyediaan sarana penunjang pelayanan kebersihan dan pertamanan Kelurahan Kayu Putih	Nomor 50047122012 tanggal 17-09-2012	75.000.000,00	
4.	Pergerakan masyarakat dalam penghijauan,	Nomor 50001022012 tanggal 23-02-2012	17.161.500,00	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pertamanan dan kebersihan sarana prasarana umum	Nomor 50029182012 tanggal 29-06-2012 Nomor 50047132012 tanggal 17-09-2012 Nomor 50069902012 tanggal 04-12-2012  Total: 99.999.500,00	12.838.000,00 55.000.000,00 15.000.000,00	
5	Pergerakan masyarakat dalam pengecatan kantin	Nomor 50001022012 tanggal 23-02-2012 Nomor 50029182012 tanggal 29-06-2012 Nomor 50069902012 tanggal 04-12-2012 Nomor 50047132012 tanggal 17-09-2012  Total: 59.950.000,00	5.737.500,00 5.737.500,00 42.737.500,00 5.737.500,00	
6.	Pergerakan RW binaan di Kelurahan Kayu Putih	Nomor 50001022012 tanggal 23-02-2012 Nomor 50047132012 tanggal 17-09-2012 Nomor 50074302012 tanggal 13-12-2012  Total: 52.810.000,00	7.455.000,00 41.752.500,00 3.602.500,00	
7.	Pergerakan masyarakat dalam kebersihan saluran lingkungan	Nomor 50001022012 tanggal 23-02- 2012 Nomor 50029182012 tanggal 29-06- 2012 Nomor 50047132012 tanggal 17-09-2012 Nomor 50069902012 tanggal 04-12-2012  Total: 99.930.000,00	12.007.500,00 12.007.500,00 12.007.500,00 63.907.500,00	
8	Pemantauan kegiatan Ramadhan	Nomor 50042782012 tanggal 04-09-2012	45.000.0000,00	
9.	Pembinaan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan sosial ketertiban umum dan keamanan lingkungan	Nomor 50001022012 tanggal 23-02-2012 Nomor 50029182012 tanggal 29 Juni 2012 Nomor 50047132012	11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00	

Hal. 4 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 17-09-2012 Nomor 50069902012 tanggal 04-12-2012	11.250.000,00  Total: 45.000.000,00	
10.	Peningkatan kerekatan sosial masyarakat tingkat kelurahan	Nomor 50001022012 tanggal 23-02- 2012 Nomor 50029182012 tanggal 29-06-2012	12.500.000,00  12.500.000,00  Total: 25.000.000,00	-
11.	Penyuluhan dan sosialisasi sosial kemasyarakatan lingkungan kelurahan	Nomor 50001022012 tanggal 23-02- 2012 Nomor 50029182012 tanggal 29-06- 2012	16.248.000,00  33.752.000,00  Total: 50.000.000,00	
12.	Penggerakan masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)	Nomor 50001022012 tanggal 23-02- 2012 Nomor 50069902012 tanggal 04-12- 2012 Nomor 50047132012 tanggal 17-09- 2012 Nomor 50029182012 tanggal 29-06- 2012	17.268.500,00  98.733.500,00  16.533.500,00  17.268.500,00  Total: 149.804.000,00	
13.	Penggerakan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Nomor 50001022012 tanggal 23-02- 2012	12.500.000,00	
14.	Sinkronisasi koordinasi perencanaan	Nomor 50001022012 tanggal 23-02- 2012	40.000.000,00	
15.	Bimbingan teknis usaha mandiri bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan	Nomor 50076442012 tanggal 15-12-2012	94.710.000,00	PPN: 8.610.000 PPH: 1.722.000
16.	Bimbingan teknis usaha mandiri untuk meningkatkan usaha	Nomor 50074542012 tanggal 13-12-2012	94.600.000,00	PPN: 8.600.000 PPH: 1.720.000
17.	Peningkatan pembinaan SDM kelembagaan	Nomor 50051712012 tanggal 02-10-2012	5.000.000,00	PPN: 8.585.000

Hal. 5 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	kemasyarakatan	Nomor 50052602012 tanggal 04-10-2012	94.435.000,00  Total: 99.435.000,00	PPH: 1.717.000
	Total		1.197.734.500,00	30.954.000

- Bahwa selanjutnya terhadap anggaran kegiatan-kegiatan yang telah dicairkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan ROSIDA SRI BUNTARI, S.Sos., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang seluruhnya sebesar Rp1.197.734.500,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) kemudian dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut seluruhnya telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut ada yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan ada pula kegiatan yang dilaksanakan, tetapi tidak sebesar anggaran yang dicairkan. Adapun rincian masing-masing kegiatan tersebut yaitu:

1. Pembinaan jasmani dan rohani;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan sebesar Rp19.380.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut:

- 1) Tanggal 23 Februari 2012 (SP2D Nomor 5000103/2012) sebesar Rp4.845.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 2) Tanggal 29 Juni 2012 (SP2D Nomor 5002920201) sebesar Rp4.845.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 3) Tanggal 17 September 2012 (SP2D Nomor 50047002012) sebesar Rp5.814.000,00 (lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
- 4) Tanggal 4 Desember 2012 (SP2D Nomor 50070312012) sebesar Rp3.876.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI menunjuk saksi WAHYU WIJIASIH (Kasi Pelayanan Umum) selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan pembinaan jasmani dan rohani dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk kegiatan, yaitu senam kesegaran jasmani dan pembinaan rohani;

a. Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani;

Kegiatan senam kesegaran jasmani dilaksanakan secara bergilir di halaman Kantor Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur yang dilaksanakan secara bersamaan dengan pegawai Kecamatan Pulogadung dan 7 (tujuh) kelurahan se-Kecamatan Pulogadung, yang pembiayaannya dibebankan secara bergilir kepada tiap-tiap kelurahan, dimana Kelurahan Kayu Putih mendapat giliran 4 (empat) kali dalam setahun. Adapun biaya yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kayu Putih untuk kegiatan senam kesegaran jasmani untuk 4 (empat) kali pelaksanaan adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian *snack*, air minum Aqua dan honor instruktur senam;

b. Kegiatan pembinaan rohani;

Kegiatan pembinaan rohani dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kayu Putih berupa pemberian ceramah kepada pegawai kelurahan sebanyak 3 (tiga) kali pelaksanaan, masing-masing untuk yang beragama Islam dan yang beragama Kristen dengan pembiayaan: 2 penceramah x @ Rp250.000,00 x 3 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga pembiayaan untuk kegiatan senam jasmani dan pembinaan rohani hanya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dari anggaran kegiatan pembinaan jasmani dan rohani yang anggarannya telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp19.380.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terealisasi hanya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan senam jasmani dan pembinaan rohani, sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp14.880.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dari sisa anggaran yang tidak terealisasi tersebut, yang disetor ke Kas Daerah sebagai pengembalian hanya sebesar Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang disetor pada tanggal 25 Desember 2012, dengan demikian masih terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi dan tidak pula dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp14.611.000,00 (empat belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

2. Pergerakan masyarakat dalam kerja bakti minggu pagi;

Hal. 7 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp139.920.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian pembiayaan sebagai berikut untuk:

- a. Honorarium panitia pelaksana sebesar Rp24.096.000,00 (dua puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- b. Belanja barang/jasa sebesar Rp115.824.000,00 (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - Biaya dokumentasi sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
  - Belanja sewa mobilitas darat sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
  - Makan minum peserta sebesar Rp72.624.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk 44 (empat puluh empat) kali pelaksanaan;

Bahwa anggaran kegiatan pergerakan masyarakat dalam kerja bakti minggu pagi telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang) seluruhnya sebesar Rp134.616.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut:

- 1) Tanggal 23 Februari 2012 (SP2D Nomor 50001022012) sebesar Rp34.980.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2) Tanggal 29 Juni 2012 (SP2D Nomor 50029182012) sebesar Rp34.980.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3) Tanggal 17 September 2012 (SP2D Nomor 50047132012), sebesar Rp32.328.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 4) Tanggal 4 Desember 2012 (SP2D Nomor 50069902012), sebesar Rp32.328.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi NALIYADIN (Kasi Kebersihan dan Lingkungan hidup) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat

Hal. 8 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, selain itu saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Lurah Kayu Putih telah membentuk panitia pelaksana berdasarkan Surat Tugas;

Bahwa kegiatan pergerakan masyarakat dalam kerja bakti minggu pagi benar dilaksanakan oleh warga, yang ditentukan secara bergilir tempat dan waktu pelaksanaannya untuk masing-masing RW di Kelurahan Kayu Putih, namun anggaran kegiatan yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp134.616.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah) tersebut tidak seluruhnya dipergunakan oleh saksi ROSIDA SRI BUNTARI untuk pembiayaan kegiatan tersebut dan realisasi pembiayaannya adalah sebagai berikut:

- a. Meskipun saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membentuk panitia pelaksana, namun honor untuk panitia pelaksana tidak dibayarkan oleh Terdakwa SAUDAH dan saksi ROSIDA SRI BUNTARI, kecuali kepada saksi NALIYADIN yang mendapatkan honor sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan kegiatan kerja bakti (44 kali pelaksanaan), sehingga anggaran untuk honor panitia pelaksana hanya dibayarkan sebesar  $Rp50.000,00 \times 44 = Rp2.200.000,00$  (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya diterima oleh saksi NALIYADIN;
- b. Untuk anggaran belanja dokumentasi, saksi NALIYADIN selaku PPTK (Kasi Kebersihan dan Lingkungan hidup) diberikan anggaran untuk dokumentasi oleh saksi SAUDAH (Bendahara) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mendokumentasikan kegiatan kerja bakti minggu pagi dan untuk setiap kegiatan, saksi NALIYADIN mencetak 3 (tiga) lembar foto kegiatan dengan biaya cetak foto ukuran 4R adalah sebesar Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar, sehingga anggaran untuk belanja dokumentasi hanya dibayarkan sebesar  $Rp50.000,00 \times 44 = Rp2.200.000,00$  (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya diterima oleh saksi NALIYADIN;
- c. Untuk anggaran sewa mobilitas darat, saksi NALIYADIN selaku pelaksana kegiatan (PPTK) tidak pernah melakukan penyewaan mobil, sebab mobil untuk mengangkut sampah adalah bantuan dari Kebersihan Kecamatan dan saksi NALIYADIN pernah memberikan uang bensin dan makan kepada sopir dan tenaga angkut sebanyak 2

Hal. 9 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali dalam rangka kerja bakti minggu pagi seluruhnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yaitu:

- Pertama, tanggal dan bulannya sudah tidak dapat ditentukan secara pasti, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sopir untuk uang bensin dan makan serta sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiga orang tenaga angkut sampah. Jadi total yang diberikan adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dimintakan saksi NALIYADIN kepada Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara;
- Kedua, sekitar bulan Juli tahun 2012, dalam rangka kerja bakti minggu pagi, saksi NALIYADIN memberikan uang makan dan minum kepada sopir sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tenaga angkut 2 (dua) orang masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Jadi total yang diberikan adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dimintakan saksi NALIYADIN kepada Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara;

d. Untuk uang makan peserta kegiatan kerja bakti minggu pagi tidak pernah diberikan dan biaya makan minum peserta kegiatan kerja bakti minggu pagi berasal dari hasil swadaya masyarakat sendiri;

Dengan demikian, jumlah uang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan kerja bakti minggu pagi seluruhnya hanya sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Bahwa dari anggaran kegiatan kerja bakti minggu pagi yang anggarannya telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp134.616.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah), yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan tersebut hanya sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), maka masih terdapat sisa anggaran yang tidak dipergunakan sebesar Rp129.516.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dari sisa anggaran yang tidak dipergunakan tersebut, yang disetor ke Kas Daerah sebagai pengembalian hanya sebesar Rp248.500,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang disetor pada tanggal 25 Desember 2012, dengan demikian masih terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai dan tidak pula dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp129.267.500,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 10 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penyediaan sarana penunjang pelayanan kebersihan dan pertamanan Kelurahan Kayu Putih;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:

- a. Belanja alat kebersihan dan alat pembersih sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- b. Belanja barang pakai habis sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- c. Belanja pemeliharaan taman dan jalur hijau sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang) seluruhnya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 7 September 2012 (SP2D Nomor 50047 122012);

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi NALIYADIN (Kasi Kebersihan dan Lingkungan hidup) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, namun dalam pelaksanaannya saksi NALIYADIN selaku PPTK tidak dilibatkan dan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut;

Pelaksanaan kegiatan sarana penunjang pelayanan kebersihan dan pertamanan Kelurahan Kayu Putih hanya berupa belanja alat kebersihan dan belanja barang pakai habis yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, masing-masing sebagai berikut:

- 1) Belanja alat kebersihan dan alat pembersih;

Berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 15.11 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Penetapan/Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Tahun Anggaran 2012, penyedia barang yang ditunjuk adalah LENTI GULTOM (Direktur CV. Omega Sinar Abadi), yang berdasarkan Surat Perintah Kerja Lurah Kayu Putih Nomor 15/SPK/BRSH/2012 tanggal 24 Agustus 2012, nilai kontrak peng-



adaannya sebesar Rp29.502.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah) berupa cangkrang + gagang sebanyak 180 (seratus delapan puluh) buah, pacul + gagang dan sekop masing-masing sebanyak 180 (seratus delapan puluh) buah;

Bahwa pelaksanaan belanja alat kebersihan tidak dilaksanakan oleh LENTI GULTOM sebagaimana dalam SPK, akan tetapi dilaksanakan oleh saksi RUDI HARTONO TAMBUNAN dengan meminjam bendera perusahaan CV. Omega Sinar Abadi milik LENTI GULTOM. Alat kebersihan dan alat pembersih tersebut benar telah dilaksanakan dan dibagikan kepada RT dan RW se-Kelurahan Kayu Putih. Atas pengadaan alat kebersihan tersebut, RUDI HARTONO menerima pembayaran uang secara tunai sebesar Rp29.502.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah), termasuk di dalamnya PPN dan PPH, dari Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara;

2) Belanja barang habis pakai;

Berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 15.11 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Penetapan/Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Belanja Barang Pakai Habis 1 (Satu) Paket Tahun Anggaran 2012, penyedia barang yang ditunjuk adalah MINAR RIYANTINI (Direktur CV. Jeselindo Jaya) meskipun saksi MINAR RIYANTINI tidak pernah mengajukan profil perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 16/SPK/PKP/2012 tanggal 24 Agustus 2012, nilai kontrak pengadaannya sebesar Rp20.644.800,00 (dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) berupa sapu lidi dan pengki masing-masing sebanyak 180 (seratus delapan puluh) buah dan plastik sampah sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar;

Bahwa pelaksanaan belanja alat kebersihan tidak dilaksanakan oleh saksi MINAR RIYANTINI sebagaimana dalam SPK, akan tetapi dilaksanakan oleh saksi RUDI HARTONO TAMBUNAN dengan meminjam bendera perusahaan CV. Jeselindo Jaya melalui LENTI GULTOM. Belanja barang pakai habis tersebut benar telah dilaksanakan dan dibagikan kepada RT dan RW se-Kelurahan Kayu Putih. Atas pengadaan barang pakai habis tersebut, RUDI HARTONO menerima pembayaran uang secara tunai sebesar Rp20.644.800,00 (dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus rupiah), termasuk di dalamnya PPN dan PPH, dari  
Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara;

Dengan demikian, pembiayaan yang dikeluarkan oleh Terdakwa SAUDAH dan saksi ROSIDA seluruhnya sebesar Rp50.146.800,00 (lima puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) untuk belanja alat kebersihan dan belanja barang habis pakai;

Bahwa selain pembiayaan tersebut di atas, tidak ada lagi pembiayaan yang dikeluarkan oleh Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara dan saksi ROSIDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran, meskipun dari anggaran kegiatan yang dicairkan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) masih terdapat kegiatan yang memiliki pembiayaan, yaitu belanja pemeliharaan taman dan jalur hijau, namun tidak dilaksanakan dan tidak dibayarkan, baik oleh saksi NALIYADIN selaku PPTK maupun oleh Terdakwa;

Bahwa dari anggaran kegiatan sarana penunjang pelayanan kebersihan dan pertamanan Kelurahan Kayu Putih terdapat penyetoran pengembalian ke Kas Daerah seluruhnya sebesar Rp1.213.200,00 (satu juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah):

- a. Tanggal 27 November 2012 sebesar Rp853.200,00 (delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- b. Tanggal 25 Desember 2012 sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dengan demikian masih terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai dan tidak pula dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp23.640.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

4. Pergerakan masyarakat dalam penghijauan, pertamanan dan kebersihan sarana prasarana umum;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:

- a. Honorarium panitia pelaksana sebesar Rp6.744.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- b. Honorarium non-PNS Rp23.280.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Dokumentasi sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Belanja bahan/material sebesar Rp48.646.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
  - 1) Belanja bahan baku bangunan sebesar Rp8.646.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
  - 2) Belanja bibit tanaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- e. Belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- f. Belanja makan dan minum sebesar Rp17.130.000,00 (tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang) seluruhnya sebesar Rp99.999.500,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut:

1. Tanggal 32 Februari 2012 (SP2D Nomor 50001022012) sebesar Rp17.161.500,00 (tujuh belas juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
2. Tanggal 29 Juni 2012 (SP2D Nomor 50029182012) sebesar Rp12.838.000,00;
3. Tanggal 17 September 2012 (SP2D Nomor 50047132012) sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
4. Tanggal 4 Desember 2012 (SP2D Nomor 50069902012) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi NALIYADIN (Kasi Kebersihan dan Lingkungan hidup) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, namun dalam pelaksanaannya saksi NALIYADIN selaku PPTK tidak dilibatkan dan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut;

Pelaksanaan kegiatan pergerakan masyarakat dalam penghijauan, pertamanan dan kebersihan sarana prasarana umum benar telah dilaksanakan berupa belanja bahan bangunan yang dibelanjakan langsung oleh saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dan belanja bibit tanaman yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, masing-masing sebagai berikut:

1. Belanja bahan bangunan;

Pengadaan belanja bahan bangunan sebesar Rp8.646.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan sendiri oleh saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran berupa pembelian batu bata, semen dan pasir yang dibagikan kepada beberapa RW di Kelurahan Kayu Putih;

2. Belanja bibit tanaman;

Berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 14.11 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Penetapan/Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Belanja Bahan/Bibit Tanaman 1 (satu) Paket Tahun Anggaran 2012, penyedia barang yang ditunjuk adalah RIDDUAN FAESAL (Direktur CV. Faesal Putra Abadi), meskipun saksi RIDDUAN FAESAL tidak pernah mengajukan profil perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 14/SPK/BBT/2012 tanggal 24 Agustus 2012, nilai kontrak untuk pengadaan bibit tanaman adalah sebesar Rp39.457.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berupa bunga Bougenville sebanyak 160 (seratus enam puluh) pohon, pohon Pucuk Merah sebanyak 50 (lima puluh) pohon, pohon Palem Raja sebanyak 15 (lima belas) pohon;

Bahwa pelaksanaan pengadaan bibit tanaman tidak dilaksanakan oleh saksi RIDDUAN FAESAL sebagaimana dalam SPK, akan tetapi dilaksanakan oleh saksi RUDI HARTONO TAMBUNAN dengan meminjam bendera perusahaan CV. Faesal Putra Abadi melalui LENTI GULTOM. Belanja bibit tanaman tersebut benar telah dilaksanakan oleh saksi RUDI HARTONO TAMBUNAN berupa pembelian bibit tanaman Bougenville sebanyak 160 (seratus enam puluh) pohon dalam polibek plastik, tanaman Pucuk Merah dalam polibek plastik dan pohon Palem Raja dalam media karung putih sebanyak 15 (lima belas) pohon, termasuk dalam penanamannya dilaksanakan oleh RUDI HARTONO TAMBUNAN. Untuk pohon Palem Raja ditanam di sekitar Jalan Kayu Putih Raya, bunga Bougenville ditanam di sekitar jalan besar menuju area SMA Negeri 21 Jakarta (pada sisi kiri dan sisi kanannya), sedangkan bunga Pucuk Merah sebagian untuk mengganti tanaman yang ada di pot yang sudah mati di sekitar area jalan kelurahan dan di pinggir kali area

Hal. 15 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kayu Putih. Dan atas pengadaan-pengadaan dan penanaman bibit tanaman tersebut, saksi RUDI HARTONO menerima pembayaran uang secara tunai sebesar Rp39.457.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), termasuk di dalamnya PPN dan PPH, dari Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara;

Dengan demikian, pembiayaan yang dikeluarkan oleh Terdakwa SAUDAH dan saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran seluruhnya sebesar Rp48.103.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) untuk belanja bahan bangunan dan belanja bibit tanaman, termasuk penanamannya;

Bahwa selain pembiayaan tersebut di atas, tidak ada lagi pembiayaan yang dikeluarkan oleh Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara dan saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran, meskipun dari anggaran kegiatan yang dicairkan sebesar Rp99.999.500,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) masih terdapat kegiatan yang memiliki pembiayaan, yaitu honorarium panitia pelaksana, dokumentasi dan makan minum yang tidak dibayarkan sebesar Rp51.896.500,00 (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), baik oleh saksi NALIYADIN selaku PPTK maupun Terdakwa;

Bahwa dari anggaran kegiatan tersebut, terdapat penyetoran pengembalian ke Kas Daerah seluruhnya sebesar Rp888.500,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah):

- a. Tanggal 27 November 2012 sebesar Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- b. Tanggal 25 Desember 2012 sebesar Rp345.500,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai dan tidak pula dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp51.008.000,00 (lima puluh satu juta delapan ribu rupiah);

5. Pergerakan masyarakat dalam pengecatan kantin;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatannya adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan rincian pembiayaannya sebagai berikut:

- a. Honorarium panitia pelaksana sebesar Rp5.610.000,00 (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Honorarium non-PNS Rp5.340.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- c. Belanja barang/jasa sebesar Rp49.050.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - 1) Bahan habis pakai sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2) Bahan baku bangunan material sebesar Rp37.050.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
  - 3) Makan dan minum petugas pengecat sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang) seluruhnya sebesar Rp59.950.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut:

1. Tanggal 29 Juni 2012 (SP2D Nomor 50029182012) sebesar Rp5.737.500,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Tanggal 17 September 2012 (SP2D Nomor 50047132012) sebesar Rp42.737.500,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Tanggal 4 Desember 2012 (SP2D Nomor 50069902012) sebesar Rp5.737.500,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi NALIYADIN (Kasi Kebersihan dan Lingkungan hidup) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, selain itu saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Lurah Kayu Putih telah membentuk panitia pelaksana berdasarkan Surat Tugas, namun dalam pelaksanaannya panitia pelaksana tidak melaksanakan kegiatan tersebut;

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh saksi NALIYADIN selaku PPTK, yang kegiatan pengecatan kantin hanya dilakukan sekali (selama 2 hari) pada bulan Juli tahun 2012 menjelang penilaian Adipura. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat pembiayaan sebesar

Hal. 17 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Bendahara kepada saksi NALIYADIN (PPTK), dimana uang tersebut dipergunakan oleh saksi NALIYADIN untuk honor bagi petugas pengecatan sebanyak 6 (enam) orang dengan honor Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk 2 (dua) hari, selebihnya yang ditambah dengan uang pribadi saksi NALIYADIN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan minum petugas pengecat dan pembelian kekurangan cat;

Dalam pelaksanaan kegiatan pengecatan kantin, terdapat pengadaan bahan baku bangunan yang berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 11/SPK/BBBK/2012 tanggal 24 Agustus 2012, pelaksanaannya dilaksanakan oleh pihak ketiga, yaitu HOTMAN JUNITA SIHITE (PT. Hira Cipta Abadi) yang nilai kontraknya sebesar Rp36.344.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) berupa:

- a. Cat minyak hitam putih sebanyak 60 (enam puluh) pel;
- b. Tiner (20 liter) 30 (tiga puluh) dirigen;
- c. Kuas 4" sebanyak 40 (empat puluh) buah;
- d. Ember plastik sebanyak 10 (sepuluh) buah;

Namun dalam pelaksanaannya, pembelian bahan-bahan tersebut dilaksanakan sendiri oleh saksi ROSIDA SRI BUNTARI;

Dengan demikian, pembiayaan yang dibayarkan oleh saksi Bendahara untuk kegiatan pengecatan kantin seluruhnya sebesar Rp37.344.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), untuk honor petugas pengecatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk pembelian bahan-bahan pengecatan sebesar Rp 36.344.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa selain pembiayaan tersebut di atas, tidak ada lagi pembiayaan yang dikeluarkan oleh saksi NALIYADIN, Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara maupun saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran, meskipun dari anggaran kegiatan yang dicairkan sebesar Rp59.950.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) masih terdapat kegiatan yang memiliki pembiayaan namun tidak dibayarkan sebesar Rp22.606.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus enam ribu rupiah), baik oleh saksi NALIYADIN selaku PPTK maupun Terdakwa;

Hal. 18 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari anggaran kegiatan tersebut, terdapat penyetoran pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang disetorkan pada tanggal 27 November 2012;

Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai dan tidak pula dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp21.950.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Penggerakan RW binaan di Kelurahan Kayu Putih;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut adalah sebesar Rp52.843.500,00 (lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:

- a. Honor panitia pelaksana sebesar Rp5.610.000,00 (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Honorarium tim pengadaan barang/jasa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Honorarium non-PNS sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- d. Belanja barang pakai habis sebesar Rp37.933.500,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- e. Dokumentasi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- f. Belanja makan minum sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang) seluruhnya sebesar Rp52.810.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut:

1. Tanggal 23 Februari 2012 (SP2D Nomor 50001022012) sebesar Rp7.455.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
2. Tanggal 17 September 2012 (SP2D Nomor 50047132012) sebesar Rp41.752.500,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
3. Tanggal 13 Desember 2012 (SP2D Nomor 50074302012) sebesar Rp3.602.500,00 (tiga juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi SAFITRI RIYANTO (Kasi Kesejahteraan Masyarakat) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, namun saksi SAFITRI RIYANTO tidak pernah dilibatkan dan melaksanakan kegiatan tersebut;

Bahwa kegiatan penggerakan RW binaan yang dilaksanakan berupa pengadaan plang RW siaga yang dibagikan kepada masing-masing RW se-Kelurahan Kayu Putih, yang pembiayaannya dari anggaran belanja barang pakai habis, yang berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 12/SPK/RWBN/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dilaksanakan oleh JEANS SIHOMBING (Direktur CV. Bayu Samudra) dengan nilai kontrak sebesar Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) berupa pengadaan plang RW siaga sebanyak 17 (tujuh belas) buah;

Bahwa selain pembiayaan tersebut di atas, tidak ada lagi pembiayaan yang dikeluarkan Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara maupun saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran, meskipun dari anggaran kegiatan yang dicairkan sebesar Rp52.810.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) masih terdapat kegiatan yang memiliki pembiayaan tetapi tidak dibayarkan sebesar Rp 15.410.000,00 (lima belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dari anggaran kegiatan tersebut, terdapat penyeteroran pengembalian ke Kas Daerah seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah):

- a. Tanggal 25 Desember 2012 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. Tanggal 27 November 2012 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai dan tidak pula dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp14.410.000,00 (empat belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

## 7. Pergerakan masyarakat dalam kebersihan saluran lingkungan;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:

- a. Honor panitia pelaksana sebesar Rp5.610.000,00 (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Dokumentasi sebesar Rp5.610.000,00 (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengadaan bahan baku bangunan sebesar Rp51.970.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- d. Biaya fotokopi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- e. Biaya makan minum sebesar Rp38.220.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang) seluruhnya sebesar Rp99.930.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut:

1. Tanggal 23 Februari 2012 (SP2D Nomor 50001022012) sebesar Rp12.007.500 (dua belas juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Tanggal 29 Juni 2012 (SP2D Nomor 50029182012) sebesar Rp12.007.500,00 (dua belas juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Tanggal 17 September 2012 (SP2D Nomor 50047132012) sebesar Rp63.907.500,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Tanggal 4 Desember 2012 (SP2D Nomor 50069902012) sebesar Rp12.007.500,00 (dua belas juta tujuh ribu lima ratus rupiah);

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi NALIYADIN (Kasi Kebersihan dan Lingkungan hidup) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, selain itu saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Lurah Kayu Putih telah membentuk panitia pelaksana berdasarkan Surat Tugas, namun dalam pelaksanaannya saksi NALIYADIN dan panitia pelaksana tidak melaksanakan kegiatan tersebut;

Bahwa kegiatan penggerakan masyarakat dalam kebersihan saluran lingkungan tidak pernah dilaksanakan, kegiatan yang ada hanya membagi-bagikan bahan baku bangunan berupa cat tembok, semen dan batu bata kepada RW se-Kelurahan Kayu Putih. Anggaran untuk belanja cat tembok, semen dan batu berasal dari anggaran pengadaan bahan baku bangunan yang berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 13/SPK/SAL/2012 tanggal 24 Agustus 2012, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh HOTMAN JUNITA SIHITE (PT. Hira Cipta Abadi) dengan nilai

Hal. 21 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebesar Rp50.925.600,00 (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) berupa pengadaan:

- a. Cat tembok setara Vinilex sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) galon;
- b. Semen sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) sak;
- c. Batu bata sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) buah;

Bahwa selain pembiayaan tersebut di atas, tidak ada lagi pembiayaan yang dikeluarkan Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara maupun saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran, meskipun dari anggaran kegiatan yang dicairkan sebesar Rp99.930.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) masih terdapat kegiatan yang memiliki pembiayaan tetapi tidak dibayarkan sebesar Rp49.004.400,00 (empat puluh sembilan juta empat ribu empat ratus rupiah), yaitu anggaran untuk honorarium panitia pelaksana, dokumentasi dan biaya makan minum;

Bahwa dari anggaran kegiatan tersebut, terdapat penyetoran pengembalian ke Kas Daerah seluruhnya sebesar Rp974.400,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang disetorkan pada tanggal 27 November 2012;

Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai dan tidak pula dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp48.030.000,00 (empat puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah);

8. Pemantauan kegiatan Ramadhan;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan seluruhnya telah dicairkan melalui mekanisme UP (Uang Persediaan) sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 4 September 2012 (SP2D Nomor 50042782012), namun kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Untuk kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi SAFITRI RIYANTO (Kasi Kesejahteraan Masyarakat) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, namun saksi SAFITRI RIYANTO tidak melaksanakan kegiatan tersebut;

Hal. 22 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun seluruh anggaran kegiatan telah dicairkan dan kegiatan tidak dilaksanakan, namun anggaran kegiatan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan ke Kas Daerah;

9. Pembinaan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan sosial ketertiban umum dan keamanan lingkungan;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan seluruhnya telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang) sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan 4 (empat) tahap pencairan, yaitu:

- a. Tanggal 23 Februari 2012 (SP2D Nomor 50001022012) sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Tanggal 29 Juni 2012 (SP2D Nomor 50029182012) sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Tanggal 17 September 2012 (SP2D Nomor 50047132012) sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Tanggal 4 September 2012 (SP2D Nomor 50069902012) sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi SAFITRI RIYANTO (Kasi Kesejahteraan masyarakat) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, namun saksi SAFITRI RIYANTO tidak melaksanakan kegiatan tersebut;

Bahwa kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan, namun demikian anggaran kegiatan yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan ke Kas Daerah;

10. Peningkatan kerekatan sosial masyarakat tingkat kelurahan;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan seluruhnya telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan 2 (dua) tahap pencairan, yaitu:

Hal. 23 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanggal 29 Juni 2012 (SP2D Nomor 50029182012) sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

b. Tanggal 23 Februari 2012 (SP2D Nomor 50001022012) sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Untuk kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi N. SUJALMO WALUYO (Kasi Pemerintahan) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, namun saksi N. SUJALMO WALUYO tidak melaksanakan kegiatan tersebut;

Bahwa kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan, namun demikian anggaran kegiatan yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang dikembalikan ke Kas Daerah hanya sebesar Rp362.500,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang disetorkan pada tanggal 25 Desember 2012, sehingga masih terdapat anggaran kegiatan sebesar Rp24.637.500,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke Kas Daerah;

11. Penyuluhan dan sosialisasi sosial kemasyarakatan lingkungan kelurahan; Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:

a. Belanja pegawai sebesar Rp13.152.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), yang di antaranya untuk honorarium panitia pelaksana sebesar Rp6.744.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

b. Belanja barang dan jasa Rp36.848.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang) seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut:

a. Tanggal 23 Februari 2012 (SP2D Nomor 50001022012) sebesar Rp33.752.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanggal 29 Juni 2012 (SP2D Nomor 50029182012) sebesar Rp16.248.000,00 (enam belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Untuk kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi SAFITRI RIYANTO (Kasi Kesejahteraan masyarakat) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, namun saksi SAFITRI RIYANTO tidak melaksanakan kegiatan tersebut dan anggaran untuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi sosial kemasyarakatan lingkungan kelurahan dipergunakan untuk membeli seragam PKK sebanyak 90 (sembilan puluh) stel, yang berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 03/SPK/SPKK/2012 tanggal 2 Maret 2012, perusahaan penyedia barang/jasa adalah SRI ANNIYATI, SE., (Direktur CV. Satria Guru Sejati) dengan nilai kontrak sebesar Rp17.499.900,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), namun pelaksanaan pembelian seragam PKK dilaksanakan sendiri oleh saksi ROSIDA SRI BUNTARI;

Bahwa selain pembiayaan tersebut di atas, tidak ada lagi pembiayaan yang dikeluarkan Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara maupun saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran, meskipun dari anggaran kegiatan yang dicairkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masih terdapat kegiatan yang memiliki pembiayaan, tetapi tidak dibayarkan sebesar Rp32.500.100,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu seratus rupiah);

Bahwa dari anggaran kegiatan tersebut, terdapat penyetoran pengembalian ke Kas Daerah seluruhnya sebesar Rp40.100,00 (empat puluh ribu seratus rupiah) yang disetorkan pada tanggal 25 Desember 2012 sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) dan tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp4.100,00 (empat ribu seratus rupiah);

Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai dan tidak pula dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp32.460.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

12. Pergerakan masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN);

Hal. 25 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:

- a. Honorarium panitia pelaksana Rp26.976.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- b. Honorarium non-PNS Rp9.738.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- c. Honorarium tenaga ahli Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- d. Belanja barang/jasa Rp113.286.000,00 (seratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah):
  - 1) Pengadaan seragam jumentik Rp33.151.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - 2) Perlengkapan kerja jumentik Rp47.775.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 3) Belanja makan minum Rp29.960.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang) seluruhnya sebesar Rp149.804.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut:

1. Berdasarkan SP2D Nomor 50001022012 tanggal 23 Februari 2012 sebesar Rp17.268.500,00 (tujuh belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
2. Berdasarkan SP2D Nomor 50029182012 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp17.268.500,00 (tujuh belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
3. Berdasarkan SP2D Nomor 50047132012 tanggal 17 September 2012 sebesar Rp98.733.500,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
4. Berdasarkan SP2D Nomor 50069902012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp16.533.500,00 (enam belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Untuk kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi SAFITRI RIYANTO (Kasi Kesejahteraan masyarakat) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat

Hal. 26 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012;

Pelaksanaan kegiatan pergerakan masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) telah dilaksanakan berupa pengadaan seragam jumantik, pengadaan perlengkapan jumantik dan belanja makan minum, masing-masing sebagai berikut:

1. Pengadaan seragam jumantik;

Dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan SPK Nomor 07/SPK/PSN/2012 tanggal 20 Juli 2012, yaitu ASIKIN (CV. Putra Tunggal), dengan nilai kontrak sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), namun dilaksanakan oleh HAMID, yang pengadaannya berupa seragam jumantik kurang lebih 225 - 240 buah, yang kemudian dibagikan petugas jumantik di tingkat RT/RW dan petugas dari kelurahan;

2. Pengadaan perlengkapan jumantik;

Dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan SPK Nomor 09/SPK/PSN/2012 tanggal 20 Juli 2012, yaitu Drs. L. SYARIFUDDIN H. M. YUSUF H. I., (CV. Aruziki Ele Bersaudara), dengan nilai kontrak sebesar Rp46.244.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), namun dilaksanakan oleh HAMID, yang pengadaannya berupa payung, senter, tas jinjing, *id card* jumantik, penggandaan formulir. Jumlahnya masing-masing sekitar 200 (dua ratus) buah;

3. Belanja makan minum;

Belanja makan minum hanya sekali dilaksanakan di Kantor Kelurahan dalam rangka pertemuan jumantik, yaitu *snack* dan air minum mineral sekitar 50 (lima puluh) dus, yang dibeli sendiri oleh saksi ROSIDA SRI BUNTARI (Lurah Kayu Putih);

Dengan demikian, pembiayaan untuk kegiatan pergerakan masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) hanya sebesar Rp 109.204.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus empat ribu rupiah) dan tidak ada lagi pembiayaan yang dikeluarkan Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara maupun saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran, meskipun dari anggaran kegiatan yang dicairkan sebesar Rp149.804.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah) masih terdapat kegiatan yang memiliki pembiayaan, tetapi tidak dibayarkan sebesar Rp40.600.000,00 (empat

Hal. 27 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta enam ratus ribu rupiah), yaitu honorarium panitia pelaksana, honorarium non-PNS dan honorarium tenaga ahli;

Bahwa dari anggaran kegiatan tersebut, terdapat penyetoran pengembalian ke Kas Daerah seluruhnya sebesar Rp3.610.000,00 (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian:

- a. Tanggal 25 Desember 2012 sebesar Rp2.054.000,00 (dua juta lima puluh empat ribu rupiah);
- b. Tanggal 27 November 2012 sebesar Rp1.556.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai dan tidak pula dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp36.990.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

## 13. Pergerakan masyarakat dalam penanggulangan bencana;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang berdasarkan SP2D Nomor 50001022012 tanggal 23 Februari 2012, anggaran tersebut telah dicairkan sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui mekanisme GU;

Untuk kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi SAFITRI RIYANTO (Kasi Kesejahteraan masyarakat) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012;

Bahwa kegiatan pergerakan masyarakat dalam penanggulangan bencana tidak pernah dilaksanakan dan terhadap anggaran yang telah dicairkan tersebut, pada tanggal 25 Desember 2012, terdapat penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp2.048.250,00 (dua juta empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga sisa anggaran kegiatan yang tidak dipergunakan dan tidak disetor ke Kas Daerah sebesar Rp 10.451.750,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

## 14. Sinkronisasi koordinasi perencanaan;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

Hal. 28 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang seluruhnya telah dicairkan melalui mekanisme UP sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Februari 2012 SP2D Nomor 50001022012;

Untuk kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi LERMAN SIDAURUK (Kasi Sarana dan Prasarana) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, namun saksi LERMAN SIDAURUK tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut;

Bahwa kegiatan sinkronisasi koordinasi perencanaan tidak pernah dilaksanakan, namun anggaran kegiatan yang telah dicairkan tersebut, yang dikembalikan ke Kas Daerah hanya sebesar Rp25.560.500,00 (dua puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) yang disetorkan pada tanggal 21 Desember 2012), sehingga masih terdapat anggaran kegiatan tidak terealisasi dan tidak pula dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp14.439.500,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

15. Bimbingan teknis usaha mandiri bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan di Kelurahan Kayu Putih;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi SAMSIANA SITINDAON (Kasi Perekonomian) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012;

Pada sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2012, saksi RAHMAN NIJI dihubungi oleh saksi DODO SUPENDI (Sekretaris Kelurahan Kayu Putih) untuk bertemu di Kantor Kelurahan Kayu Putih membicarakan tentang pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis usaha mandiri bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Dan keesokan harinya, saksi RAHMAN NIJI mendatangi saksi DODO SUPENDI di Kantor Kelurahan dengan membawa *company profile* CV. Global Milano Com milik

Hal. 29 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUF yang diperolehnya dari ABIDIN. Pada saat itu, saksi DODO SUPENDI menjelaskan anggaran kegiatan tersebut dan menanyakan kesanggupan saksi RAHMAN NIJI untuk melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian saksi RAHMAN NIJI meminta kepada saksi DODO SUPENDI untuk dihubungkan dengan PPTK, PPBJ dan panitia penerima pekerjaan dalam rangka pembuatan dokumen kontrak, namun oleh saksi DODO SUPENDI dijawab bahwa SPK (Surat Perintah Kerja) nanti dibuat oleh pihak kelurahan dan apabila sudah rapi, tinggal ditandatangani saja. Selanjutnya saksi RAHMAN NIJI menemui saksi ROSIDA SRI BUNTARI (Lurah Kayu Putih) dan saat itu saksi ROSIDA SRI BUNTARI mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 30 November 2012 dan hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012, dengan jumlah peserta sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang;

Bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh RAHMAN NIJI pada hari Jumat-Sabtu tanggal 30 November-1 Desember 2012 di Hotel Augusta Garut - Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang. Setelah 2 (dua) minggu pelaksanaan kegiatan, saksi RAHMAN NIJI mengajukan tagihan atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp94.710.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara dan saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku KPA mengajukan pencairan dan berdasarkan SP2D Nomor 50076442012 tanggal 15 Desember 2012 untuk belanja *event organizer*, anggaran kegiatan tersebut dicairkan ke Rekening CV. Global Milano sebesar Rp94.710.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), yang setelah dipotong pajak (PPn Rp8.610.000,00 dan PPh Rp1.722.000,00), jumlah bersih tagihan kegiatan yang masuk ke Rekening CV. Global Milano adalah sebesar Rp84.378.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa setelah anggaran kegiatan bimbingan teknis usaha mandiri bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan sebesar Rp84.378.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) masuk ke Rekening CV. Global Milano Com, selanjutnya saksi RAHMAN NIJI menerima uang Rp84.378.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tersebut dari MUHAMMAD YUSUF (pemilik CV. Global Milano Com) melalui ABIDIN;

Hal. 30 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis usaha mandiri bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, pembiayaan yang dilakukan oleh RAHMAN NIJI untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Honorarium narasumber 1 (satu) orang sebesar Rp1.500.000,00;
- 2) Honor manajemen *event* 3 (tiga) orang @ Rp1.500.000,00 = Rp4.500.000,00;
- 3) Akomodasi dan konsumsi Hotel Augusta Rp14.120.000,00;
- 4) Sewa bus 2 (dua) unit @ Rp4.500.000,00 = Rp9.000.000,00;
- 5) Konsumsi makan siang 2 (dua) kali, 75 (tujuh puluh lima) orang @ Rp100.000,00 = Rp7.500.000,00;
- 6) Uang saku peserta @ Rp100.000,00 = Rp6.800.000,00;
- 7) Snack sebanyak 80 (delapan puluh) x @ Rp10.000,00 = Rp 800.000,00;
- 8) Sewa organ Rp1.000.000,00;
- 9) Instruktur senam Rp200.000,00;
- 10) ATK (*block note*, map dan pulpen) 75 (tujuh puluh lima) @ Rp20.000,00 = Rp1.500.000,00;
- 11) Pengadaan spanduk 2 (dua) buah x @ Rp200.000,00 = Rp 400.000,00;
- 12) Fotokopi Rp500.000,00;
- 13) Sewa infocus Rp500.000,00;
- 14) Dokumentasi Rp750.000,00;
- 15) Biaya survey Rp1.000.000,00;
- 16) Penyusunan laporan Rp500.000,00;
- 17) Penggandaan laporan Rp500.000,00;
- 18) Tiket wisata ke pemandian air panas Rp1.200.000,00;

Total Rp52.270.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dengan demikian, dari anggaran kegiatan yang diterima oleh saksi RAHMAN NIJI yang melaksanakan kegiatan sebesar Rp84.378.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), namun pembiayaan kegiatan hanya sebesar Rp52.270.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka masih terdapat sisa anggaran kegiatan sebesar Rp32.108.000,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan ribu rupiah);





Bahwa setelah pelaksanaan kegiatan, RAHMAN NIJI memberikan sejumlah uang yang diperolehnya dari sisa anggaran kegiatan, di antaranya kepada pihak-pihak di Kelurahan Kayu Putih, yaitu:

- a. Kepada saksi ROSIDA SRI BUNTARI (Lurah Kayu Putih) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Kepada Terdakwa SAUDAH (Bendahara) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Kepada DODO SUPENDI (Sekretaris Kelurahan) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. Kepada CLARA (PPBJ) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- e. Kepada SAMSIANA SITINDAON (PPTK) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f. Kepada JIJI KUSMAWAN (Wakil Lurah) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- g. Kepada MUHAMMAD YUSUF (Direktur CV. Global Milano Com) melalui ABIDIN sebagai fee pinjam bendera sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

16. Bimbingan teknis usaha mandiri untuk meningkatkan usaha;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi SAMSIANA SITINDAON (Kasi Perekonomian) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pen-delegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012;

Sekitar akhir bulan September, saksi RAHMAN dihubungi oleh saksi DODO SUPENDI dan meminta datang ke Kantor Kelurahan Kayu Putih untuk membawa data perusahaan. Setelah saksi RAHMAN NIJI datang ke Kantor Kelurahan Kayu Putih, saksi DODO SUPENDI menjelaskan mengenai jumlah anggaran pelaksanaan kegiatan dan menanyakan kesanggupan saksi RAHMAN NIJI untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis usaha mandiri untuk meningkatkan usaha, kemudian saksi RAHMAN NIJI meminta kepada saksi DODO SUPENDI untuk dihubungkan dengan PPTK, PPBJ dan panitia penerima dalam rangka pembuatan dokumen kontrak, namun oleh saksi DODO SUPENDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab bahwa SPK (Surat Perintah Kerja) nanti dibuat oleh pihak kelurahan dan apabila sudah rapi, maka saksi RAHMAN NIJI tinggal menandatangani saja. Selanjutnya saksi menemui saksi ROSIDA SRI BUNTARI (Lurah Kayu Putih) dan saat itu saksi ROSIDA SRI BUNTARI meminta kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17-18 November 2012 dengan jumlah peserta dari pedagang kecil yang berasal dari lingkungan Kelurahan Kayu Putih;

Bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh RAHMAN NIJI pada Minggu tanggal 17-18 November 2012 di Hotel Grand Prioritas, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor - Jawa Barat, dengan jumlah peserta sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang. Setelah minggu pelaksanaan kegiatan, saksi RAHMAN NIJI mengajukan tagihan atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp94.600.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara dan saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku KPA mengajukan pencairan dan berdasarkan SP2D Nomor 50074 542012 tanggal 13 Desember 2012 untuk belanja *event organizer*, anggaran kegiatan tersebut dicairkan ke rekening atas nama Permata Elang Sakti sebesar Rp94.600.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), yang setelah dipotong pajak (PPN sebesar Rp8.600.000,00 dan PPH sebesar Rp1.720.000,00), jumlah bersih tagihan kegiatan yang masuk ke Rekening CV. Global Milano adalah sebesar Rp84.280.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah anggaran kegiatan bimbingan teknis usaha mandiri untuk meningkatkan usaha sebesar Rp84.280.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) masuk ke Rekening CV. Permata Elang Sakti, selanjutnya saksi RAHMAN NIJI menerima uang Rp84.280.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut dari MUHAMMAD SOLEH (pemilik CV. Cahaya Madani Raya) melalui ABIDIN;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis usaha mandiri untuk meningkatkan usaha, pembiayaan yang dilakukan oleh RAHMAN NIJI untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Honorarium narasumber 3 (tiga) orang @ Rp2.500.000,00 = Rp7.500.000,00;

Hal. 33 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Honor manajemen *event* 3 (tiga) orang @ Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00;
- 3) Honor moderator 3 (tiga) orang @ Rp1.250.000,00 = Rp 3.750.000,00;
- 4) Paket *meeting* di Hotel Grand Prioritas Rp16.875.000,00;
- 5) Sewa bus 2 (dua) unit @ Rp4.000.000,00 = Rp8.000.000,00;
- 6) Tip supir dan kru bis Rp1.400.000,00;
- 7) *Snack* 1 (satu) kali, 85 (delapan puluh lima) orang, @ Rp10.000,00 = Rp850.000,00;
- 8) Uang saku sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang @ Rp100.000,00 = Rp7.500.000,00;
- 9) ATK (*block note*, map dan pulpen) 75 (tujuh puluh lima) paket @ Rp100.000,00 = Rp1.500.000,00;
- 10) Spanduk 2 (dua) buah @ Rp200.000,00 = Rp400.000,00;
- 11) Sewa infocus Rp500.000,00;
- 12) Dokumentasi Rp750.000,00;
- 13) Biaya survey dan persiapan Rp1.000.000,00;
- 14) Penyusunan laporan Rp500.000,00;
- 15) Penggandaan laporan Rp500.000,00;
- 16) Hiburan (organ tunggal) Rp1.500.000,00;
- 17) Doorprice 1 (satu) paket Rp2.500.000,00;
- 18) Instruktur senam Rp500.000,00;

Total Rp61.525.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dengan demikian, dari anggaran kegiatan yang diterima oleh saksi RAHMAN NIJI yang melaksanakan kegiatan sebesar Rp84.280.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), namun pembiayaan kegiatan hanya sebesar Rp61.525.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka masih terdapat sisa anggaran kegiatan sebesar Rp22.755.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah pelaksanaan kegiatan, RAHMAN NIJI memberikan sejumlah uang yang diperolehnya dari sisa anggaran kegiatan di antaranya kepada pihak-pihak di Kelurahan Kayu Putih, yaitu:

- a. Kepada saksi ROSIDA SRI BUNTARI (Lurah Kayu Putih) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepada Terdakwa SAUDAH (Bendahara) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Kepada DODO SUPENDI (Sekretaris Kelurahan) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. Kepada CLARA (PPBJ) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- e. Kepada SAMSIANA SITINDAON (PPTK) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f. Kepada JIJI KUSMAWAN (Wakil Lurah) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- g. Kepada SIRAJUDDIN (Direktur CV. Permata Elang Sakti) melalui ABIDIN sebagai fee pinjam bendera sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

## 17. Peningkatan pembinaan SDM kelembagaan kemasyarakatan;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi N. SUJALMO WALUYO (Kasi Pemerintahan) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pen-delegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012;

Bahwa sekitar bulan April 2012, saksi RAHMAN NIJI menemui Terdakwa di Kantor Kelurahan Kayu Putih dan menawarkan diri sebagai rekanan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Kelurahan Kayu Putih. Kemudian Terdakwa meminta data perusahaan saksi, namun olah karena saat itu saksi tidak membawa data perusahaan, maka Terdakwa meminta nomor telepon saksi RAHMAN dan mengatakan akan menghubungi saksi RAHMAN NIJI nantinya. Pada sekitar awal Mei 2012, saksi RAHMAN NIJI dihubungi oleh saksi DODO SUPENDI (Sekretaris Kelurahan Kayu Putih) yang kemudian meminta saksi RAHMAN NIJI datang ke Kantor Kelurahan Kayu Putih untuk membawa data perusahaan. Setelah saksi RAHMAN NIJI datang ke Kantor Kelurahan Kayu Putih, saksi DODO SUPENDI menjelaskan mengenai jumlah anggaran pelaksanaan kegiatan dan menanyakan kesanggupan saksi RAHMAN NIJI untuk melaksanakan pembinaan SDM kelembagaan

Hal. 35 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Kemudian saksi RAHMAN NIJI meminta kepada saksi DODO SUPENDI untuk dihubungkan dengan PPTK, PPBJ dan panitia penerima dalam rangka pembuatan dokumen kontrak, namun oleh saksi DODO SUPENDI dijawab bahwa SPK (Surat Perintah Kerja) nanti dibuat oleh pihak kelurahan dan apabila sudah rapi, maka saksi RAHMAN NIJI tinggal menandatangani saja. Selanjutnya saksi menemui saksi ROSIDA SRI BUNTARI (Lurah Kayu putih) dan saat itu saksi ROSIDA SRI BUNTARI meminta kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 dengan jumlah peserta sebanyak 200 (dua ratus) orang, yang akan diikuti oleh RT dan RW se-Kelurahan Kayu Putih;

Bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh RAHMAN NIJI pada Minggu tanggal 17 Juni 2012 di Gedung PP-PON, Jalan Jambore Nomor 1 - Jakarta Timur. Setelah minggu pelaksanaan kegiatan, saksi RAHMAN NIJI mengajukan tagihan atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp94.435.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara dan saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku KPA mengajukan pencairan dan berdasarkan SP2D Nomor 50052602012 tanggal 4 Oktober 2012 untuk belanja *event organizer*, anggaran kegiatan tersebut dicairkan ke Rekening CV. Cahaya Madani Raya sebesar Rp94.435.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang setelah dipotong pajak (PPN sebesar Rp8.585.000,00 dan PPH sebesar Rp1.717.000,00), jumlah bersih tagihan kegiatan yang masuk ke Rekening CV. Global Milano adalah sebesar Rp84.133.000,00 (delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa setelah anggaran kegiatan pembinaan SDM kelembagaan kemasyarakatan sebesar Rp84.133.000,00 (delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) masuk ke Rekening CV. Cahaya Madani Raya, selanjutnya saksi RAHMAN NIJI menerima uang Rp84.133.000,00 (delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) tersebut dari MUHAMMAD SOLEH (pemilik CV. Cahaya Madani Raya) melalui ABIDIN;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan SDM kelembagaan kemasyarakatan, pembiayaan yang dilakukan oleh RAHMAN NIJI untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Honorarium narasumber 3 (tiga) orang @ Rp2.500.000,00 = Rp7.500.000,00;

Hal. 36 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Honor moderator 3 (tiga) orang @ Rp1.250.000,00 = Rp 3.750.000,00;
- 3) Fasilitator 1 (satu) orang Rp2.000.000,00;
- 4) Sewa bus 4 (empat) unit @ Rp3.000.000,00 = Rp12.000.000,00;
- 5) Sewa gedung pertemuan Rp1.806.000,00;
- 6) Makan siang 1 x 250 (dua ratus lima puluh) paket @ Rp25.000,00 = Rp6.250.000,00;
- 7) Snack 250 (dua ratus lima puluh) paket @ Rp15.000,00 x 2 (dua) kali = Rp7.500.000,00;
- 8) Uang saku 200 (dua ratus) orang @ Rp100.000,00 = Rp 20.000.000,00;
- 9) ATK (*block note*, map dan pulpen) 200 (dua ratus) paket @ Rp15.000,00 = Rp3.000.000,00;
- 10) Spanduk 2 (dua) buah @ Rp200.000,00 = Rp400.000,00;
- 11) Fotokopi penggandaan materi Rp750.000,00;
- 12) Dokumentasi Rp750.000,00;
- 13) Biaya survey Rp500.000,00;
- 14) Administrasi dan pelaporan Rp500.000,00;
- 15) Penjilidan Rp500.000,00;

Total Rp66.456.000,00 (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Dengan demikian, dari anggaran kegiatan yang diterima oleh saksi RAHMAN NIJI yang melaksanakan kegiatan sebesar Rp84.133.000,00 (delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), namun pembiayaan kegiatan hanya sebesar Rp66.456.000,00 (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), maka masih terdapat sisa anggaran kegiatan sebesar Rp17.677.000,00 (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa selain anggaran untuk belanja *event organizer* sebesar Rp94.435.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan SAUDAH (Bendahara) pada tanggal 2 Oktober 2012 berdasarkan SP2D Nomor 50051712012, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa juga telah mencairkan anggaran kegiatan pembinaan SDM kelembagaan masyarakat sebesar Rp5.000.000,00

Hal. 37 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) yang penggunaannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan;

Bahwa setelah pelaksanaan kegiatan, RAHMAN NIJI memberikan sejumlah uang yang diperolehnya dari sisa anggaran kegiatan di antaranya kepada pihak-pihak di Kelurahan Kayu Putih, yaitu:

- a. Kepada saksi ROSIDA SRI BUNTARI (Lurah Kayu Putih) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Kepada Terdakwa SAUDAH (Bendahara) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Kepada DODO SUPENDI (Sekretaris Kelurahan) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - d. Kepada CLARA (PPBJ) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - e. Kepada N. SUJALMO (PPTK) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - f. Kepada JIJI KUSMAWAN (Wakil Lurah) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - g. Kepada MUHAMMAD SOLEH (Direktur CV. Cahaya Madani Raya) melalui ABIDIN sebagai fee pinjam bendera sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari sisa anggaran 17 (tujuh belas) kegiatan yang tidak dipergunakan/dibayarkan untuk pelaksanaan kegiatan (sebagaimana dalam DPA) tersebut, telah dibayarkan/dipergunakan oleh Terdakwa SAUDAH (Bendahara) untuk pengeluaran yang bukan peruntukannya sebagaimana dalam DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih, yaitu di antaranya dibayarkan untuk kepentingan pribadi saksi ROSIDA SRI BUNTARI (Lurah Kayu Putih) dan pengeluaran-pengeluaran lainnya, dengan rincian antara lain sebagai berikut:
1. Tanggal 24 September 2012 membayar bon saksi ROSIDA SRI BUNTARI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  2. Tanggal 11 Juli 2012 membayar bon saksi ROSIDA SRI BUNTARI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  3. Tanggal 7 Maret 2012 membayar bon saksi ROSIDA SRI BUNTARI Rp22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  4. Tanggal 14 Juni 2012 membayar bon saksi ROSIDA SRI BUNTARI Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  5. Tanggal 15 Juni 2012 membayar bon saksi ROSIDA SRI BUNTARI Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 38 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 25 Oktober 2012 sumbangan panitia potong sapi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Tanggal 2 April 2012 untuk pengeluaran saksi ROSIDA SRI BUNTARI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Tanggal 8 Maret 2012 membayar bon mantan Bendahara (MARYATI) sebesar Rp8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
9. Tanggal 19 Juli 2012 untuk pengeluaran saksi ROSIDA SRI BUNTARI Rp752.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
10. Tanggal 6 Juli 2012 bayar bon Wakil Lurah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
11. Tanggal 30 November 2012 untuk membayar bon saksi ROSIDA SRI BUNTARI Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
12. Tanggal 19 Juli 2012 membayar bon saksi ROSIDA SRI BUNTARI Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
13. Tanggal 30 Oktober 2012 biaya LSM Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
14. Tanggal 24 April 2012 pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan penggunaannya Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
15. Tanggal 13 April 2012 pengeluaran Pilkada Rp20.202.000,00 (dua puluh juta dua ratus dua ribu rupiah);
16. Tanggal 13 April 2012 pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan penggunaannya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
17. Selain itu terdapat pembagian uang kepada pegawai Kelurahan Kayu Putih, yaitu:
  - a. Semester I (bulan Juni 2012):
    - Para Kasi pada Kelurahan Kayu Putih sebanyak 6 (enam) orang dan saksi SAUDAH (Bendahara) masing-masing menerima sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    - Seluruh staf kelurahan masing-masing menerima sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. Semester II (bulan Desember 2012):
    - Para Kasi pada Kelurahan Kayu Putih sebanyak 6 (enam) orang dan saksi SAUDAH (Bendahara) masing-masing menerima sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    - Seluruh staf kelurahan masing-masing menerima sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 39 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara:

a) Pasal 3:

“Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;”

b) Pasal 17 ayat (1):

“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan;”

c) Pasal 18 ayat (3):

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;”

2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

a) Pasal 61 ayat (1):

“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;”

b) Pasal 86 ayat (2):

“Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;”

3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

a) Pasal 122 ayat (9):

“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;”

b) Pasal 203:

Hal. 40 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



“Pengajuan dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan;”

c) Pasal 4 ayat (2):

“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;”

d) 184 ayat (2):

“Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;”

Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari saksi RAHMAN (pelaksana kegiatan) telah bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Bagian Kedua tentang Etika Pengadaan Pasal 6 huruf h yang menyebutkan bahwa “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, yaitu tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa”;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, negara Cq. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dirugikan sebesar Rp589.435.250,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Pencairan (Rp)	Realisasi Pembayaran/ Pembiayaan (Rp)	Setoran Pengembalian (Rp)	Pajak	Sisa Anggaran yang Tidak Terpakai (Rp) C-(D+E+F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	Pembinaan jasmani dan rohani	19.380.000	4.500.000	269.000	-	14.611.000
2.	Pergerakan masyarakat dalam kerja bakti	134.616.000	5.100.000	248.500	-	129.267.500





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	minggu pagi					
3.	Penyediaan sarana penunjang pelayanan kebersihan dan pertamanan Kelurahan Kayu Putih	75.000.000	50.146.800	1.213.200	-	23.640.000
4.	Pergerakan masyarakat dalam penghijauan, pertamanan dan kebersihan sarana prasarana umum	99.999.500	48.103.000	888.500	-	51.008.000
5.	Pergerakan masyarakat dalam pengecatan kantin	59.950.000	37.344.000	656.000	-	21.950.000
6.	Penggerakan RW binaan di Kelurahan Kayu Putih	52.810.000	37.400.000	1.000.000	-	14.410.000
7.	Pergerakan masyarakat dalam kebersihan saluran lingkungan	99.930.000	50.925.600	974.400	-	48.030.000
8.	Pemantauan kegiatan Ramadhan	45.000.000	-	-	-	45.000.000
9.	Pembinaan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan sosial ketertiban umum dan keamanan lingkungan	45.000.000	-	-	-	45.000.000
10.	Peningkatan kerekatan sosial	25.000.000	-	362.500	-	24.637.500

Hal. 42 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	masyarakat tingkat kelurahan					
11.	Penyuluhan dan sosialisasi sosial kemasyarakatan lingkungan kelurahan	50.000.000	17.499.900	40.100	-	32.460.000
12.	Pergerakan masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)	149.804.000	109.204.000	3.610.000	-	36.990.000
13.	Pergerakan masyarakat dalam penanggulangan bencana	12.500.000	-	2.048.250	-	10.451.750
14.	Sinkronisasi koordinasi perencanaan	40.000.000	-	25.560.500	-	14.439.500
15.	Bimbingan teknis usaha mandiri bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan di Kelurahan Kayu Putih	94.710.000	52.270.000	-	PPn: 8.610.000 PPh: 1.722.000	32.108.000
16.	Bimbingan teknis usaha mandiri untuk meningkatkan usaha	94.600.000	61.525.000	-	PPn: 8.600.000 PPh: 1.720.000	22.755.000
17.	Peningkatan pembinaan SDM kelembagaan kemasyarakatan	99.435.000	66.456.000	-	PPn: 8.585.000 PPh: 1.717.000	22.677.000
Total		1.192.734.500	540.474.300	36.870.950	30.954.000	589.435.250

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 43 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo  
Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara Kelurahan Kayu Putih berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 209/2012 tanggal 9 Februari 2012 bersama-sama dengan saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Februari sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Kelurahan Kayu Putih - Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pelimpahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 209/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan atasan langsungnya pada SKPD/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - b. Melaksanakan pelunasan tagihan pihak ketiga berdasarkan bukti tagihan yang sah;
  - c. Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berdasarkan SP2D serta bukti-bukti pengeluaran yang sah secara tertib dan teratur dalam Buku

Hal. 44 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



Kas Pengeluaran dan buku-buku register lainnya sesuai dengan keperluan;

- d. Menghimpun seluruh bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang yang ada dalam kepengurusannya secara tertib dan teratur;
  - e. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan uang kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya; dan
  - f. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban fungsional pengelolaan dan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada PPKD selaku BUD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada inspektur/inspektur pembantu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada UKPD;
  - Bahwa saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012 melaksanakan beberapa kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, di antaranya untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran dalam DPA (Rp)
1.	Pembinaan jasmani dan rohani	25.000.000
2.	Pergerakan masyarakat dalam kerja bakti minggu pagi	139.920.000
3.	Penyediaan sarana penunjang pelayanan kebersihan dan pertamanan Kelurahan Kayu Putih	75.000.000
4.	Pergerakan masyarakat dalam penghijauan, pertamanan dan kebersihan sarana prasarana umum	100.000.000
5.	Pergerakan masyarakat dalam pengecatan kantin	60.000.000
6.	Pergerakan RW binaan di Kelurahan Kayu Putih	52.843.500
7.	Pergerakan masyarakat dalam kebersihan saluran lingkungan	100.000.000
8.	Pemantauan kegiatan Ramadhan	45.000.000
9.	Pembinaan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan sosial ketertiban umum dan keamanan lingkungan	45.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Peningkatan kerekatan sosial masyarakat tingkat kelurahan	50.000.000
11.	Penyuluhan dan sosialisasi sosial kemasyarakatan lingkungan kelurahan	50.000.000
12.	Penggerakan masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)	
13.	Penggerakan masyarakat dalam penanggulangan bencana	
14.	Sinkronisasi koordinasi perencanaan	40.000.000
15.	Bimbingan teknis usaha mandiri bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan	100.000.000
16.	Bimbingan teknis usaha mandiri untuk meningkatkan usaha	100.000.000
17.	Peningkatan pembinaan SDM kelembagaan kemasyarakatan	100.000.000
	Jumlah	1.082.763.500

- Bahwa anggaran kegiatan-kegiatan tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROSIDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran sejak bulan Februari 2012 sampai dengan Desember 2012, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Nomor & Tanggal SP2D	Jumlah yang dicairkan (Rp)	PPN 10% dan PPH
1.	Pembinaan jasmani dan rohani	Nomor 5000103/2012 tanggal 23-02-2012 Nomor 50029202012 tanggal 29-06-2012 Nomor 50047002012 tanggal 17-09-2012 Nomor 50070312012 tanggal 04-12-2012 Total: 19.380.000,00	4.845.000,00 4.845.000,00 5.814.000,00 3.876.000,00	-
2.	Pergerakan masyarakat dalam kerja bakti minggu pagi	Nomor 50001022012 tanggal 32-02- 2012 Nomor 50029182012 tanggal 29-06-2012 Nomor 50047132012 tanggal 17-09-2012 Nomor 50069902012 tanggal 04-12-2012 Total: 134.616.000,00	34.980.000,00 34.980.000,00 32.328.000,00 32.328.000,00	-
3.	Penyediaan sarana penunjang pelayanan kebersihan dan pertamanan Kelurahan Kayu Putih	Nomor 50047122012 tanggal 17-09-2012	75.000.000,00	

Hal. 46 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pergerakan masyarakat dalam penghijauan, pertamanan dan kebersihan sarana prasarana umum	Nomor 50001022012 tanggal 23-02-2012 Nomor 50029182012 tanggal 29-06-2012 Nomor 50047132012 tanggal 17-09-2012 Nomor 50069902012 tanggal 04-12-2012  Total: 99.999.500,00	17.161.500,00 12.838.000,00 55.000.000,00 15.000.000,00  -
5	Pergerakan masyarakat dalam pengecatan kantin	Nomor 50001022012 tanggal 23-02-2012 Nomor 50029182012 tanggal 29-06-2012 Nomor 50069902012 tanggal 04-12-2012 Nomor 50047132012 tanggal 17-09-2012  Total: 59.950.000,00	5.737.500,00 5.737.500,00 42.737.500,00 5.737.500,00  -
6.	Pergerakan RW binaan di Kelurahan Kayu Putih	Nomor 50001022012 tanggal 23-02-2012 Nomor 50047132012 tanggal 17-09-2012 Nomor 50074302012 tanggal 13-12-2012  Total: 52.810.000,00	7.455.000,00 41.752.500,00 3.602.500,00  -
7.	Pergerakan masyarakat dalam kebersihan saluran lingkungan	Nomor 50001022012 tanggal 23-02- 2012 Nomor 50029182012 tanggal 29-06- 2012 Nomor 50047132012 tanggal 17-09-2012 Nomor 50069902012 tanggal 04-12-2012  Total: 99.930.000,00	12.007.500,00 12.007.500,00 12.007.500,00 63.907.500,00  -
8	Pemantauan kegiatan Ramadhan	Nomor 50042782012 tanggal 04-09-2012	45.000.0000,00
9.	Pembinaan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan sosial	Nomor 50001022012 tanggal 23-02-2012 Nomor 50029182012	11.250.000,00 11.250.000,00

Hal. 47 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ketertiban umum dan keamanan lingkungan	tanggal 29 Juni 2012 Nomor 50047132012 tanggal 17-09-2012 Nomor 50069902012 tanggal 04-12-2012	11.250.000,00  11.250.000,00  Total: 45.000.000,00	
10.	Peningkatan kerekatan sosial masyarakat tingkat kelurahan	Nomor 50001022012 tanggal 23-02- 2012 Nomor 50029182012 tanggal 29-06-2012	12.500.000,00  12.500.000,00  Total: 25.000.000,00	-
11.	Penyuluhan dan sosialisasi sosial kemasyarakatan lingkungan kelurahan	Nomor 50001022012 tanggal 23-02- 2012 Nomor 50029182012 tanggal 29-06- 2012	16.248.000,00  33.752.000,00  Total: 50.000.000,00	
12.	Penggerakan masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)	Nomor 50001022012 tanggal 23-02- 2012 Nomor 50069902012 tanggal 04-12- 2012 Nomor 50047132012 tanggal 17-09- 2012 Nomor 50029182012 tanggal 29-06- 2012	17.268.500,00  98.733.500,00  16.533.500,00  17.268.500,00  Total: 149.804.000,00	
13.	Penggerakan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Nomor 50001022012 tanggal 23-02- 2012	12.500.000,00	
14.	Sinkronisasi koordinasi perencanaan	Nomor 50001022012 tanggal 23-02- 2012	40.000.000,00	
15.	Bimbingan teknis usaha mandiri bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan	Nomor 50076442012 tanggal 15-12-2012	94.710.000,00	PPN: 8.610.000 PPH: 1.722.000
16.	Bimbingan teknis usaha mandiri untuk meningkatkan usaha	Nomor 50074542012 tanggal 13-12-2012	94.600.000,00	PPN: 8.600.000 PPH: 1.720.000

Hal. 48 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



17.	Peningkatan pembinaan SDM kelembagaan kemasyarakatan	Nomor 50051712012 tanggal 02-10-2012 Nomor 50052602012 tanggal 04-10-2012	5.000.000,00  94.435.000,00  Total: 99.435.000,00	PPN: 8.585.000 PPH: 1.717.000
	Total		1.197.734.500,00	30.954.000

- Bahwa selanjutnya terhadap anggaran kegiatan-kegiatan yang telah dicairkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan ROSIDA SRI BUNTARI, S.Sos., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang seluruhnya sebesar Rp1.197.734.500,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) kemudian dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut seluruhnya telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut ada yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan ada pula kegiatan yang dilaksanakan, tetapi tidak sebesar anggaran yang dicairkan. Adapun rincian masing-masing kegiatan tersebut yaitu:

1. Pembinaan jasmani dan rohani;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan sebesar Rp19.380.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut:

- 1) Tanggal 23 Februari 2012 (SP2D Nomor 5000103/2012) sebesar Rp4.845.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 2) Tanggal 29 Juni 2012 (SP2D Nomor 5002920201) sebesar Rp4.845.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 3) Tanggal 17 September 2012 (SP2D Nomor 50047002012) sebesar Rp5.814.000,00 (lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
- 4) Tanggal 4 Desember 2012 (SP2D Nomor 50070312012) sebesar Rp3.876.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI menunjuk saksi WAHYU WIJIASIH (Kasi Pelayanan Umum) selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012;

Bahwa kegiatan pembinaan jasmani dan rohani dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk kegiatan, yaitu senam kesegaran jasmani dan pembinaan rohani;

a. Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani;

Kegiatan senam kesegaran jasmani dilaksanakan secara bergilir di halaman Kantor Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur yang dilaksanakan secara bersamaan dengan pegawai Kecamatan Pulogadung dan 7 (tujuh) kelurahan se-Kecamatan Pulogadung, yang pembiayaannya dibebankan secara bergilir kepada tiap-tiap kelurahan, dimana Kelurahan Kayu Putih mendapat giliran 4 (empat) kali dalam setahun. Adapun biaya yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kayu Putih untuk kegiatan senam kesegaran jasmani untuk 4 (empat) kali pelaksanaan adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian *snack*, air minum Aqua dan honor instruktur senam;

b. Kegiatan pembinaan rohani;

Kegiatan pembinaan rohani dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kayu Putih berupa pemberian ceramah kepada pegawai kelurahan sebanyak 3 (tiga) kali pelaksanaan, masing-masing untuk yang beragama Islam dan yang beragama Kristen dengan pembiayaan: 2 penceramah x @ Rp250.000,00 x 3 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga pembiayaan untuk kegiatan senam jasmani dan pembinaan rohani hanya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dari anggaran kegiatan pembinaan jasmani dan rohani yang anggarannya telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp19.380.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terealisasi hanya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan senam jasmani dan pembinaan rohani, sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp14.880.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dari sisa anggaran yang tidak terealisasi tersebut, yang disetor ke Kas Daerah sebagai pengembalian hanya sebesar Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang disetor pada tanggal 25 Desember 2012, dengan demikian masih terdapat sisa anggaran yang

Hal. 50 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terealisasi dan tidak pula dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp14.611.000,00 (empat belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

2. Pergerakan masyarakat dalam kerja bakti minggu pagi;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp139.920.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian pembiayaan sebagai berikut untuk:

- a. Honorarium panitia pelaksana sebesar Rp24.096.000,00 (dua puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- b. Belanja barang/jasa sebesar Rp115.824.000,00 (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - Biaya dokumentasi sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
  - Belanja sewa mobilitas darat sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
  - Makan minum peserta sebesar Rp72.624.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk 44 (empat puluh empat) kali pelaksanaan;

Bahwa anggaran kegiatan pergerakan masyarakat dalam kerja bakti minggu pagi telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang) seluruhnya sebesar Rp134.616.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut:

- 1) Tanggal 23 Februari 2012 (SP2D Nomor 50001022012) sebesar Rp34.980.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2) Tanggal 29 Juni 2012 (SP2D Nomor 50029182012) sebesar Rp34.980.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3) Tanggal 17 September 2012 (SP2D Nomor 50047132012), sebesar Rp32.328.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 4) Tanggal 4 Desember 2012 (SP2D Nomor 50069902012), sebesar Rp32.328.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi NALIYADIN (Kasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan dan Lingkungan hidup) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, selain itu saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Lurah Kayu Putih telah membentuk panitia pelaksana berdasarkan Surat Tugas;

Bahwa kegiatan pergerakan masyarakat dalam kerja bakti minggu pagi benar dilaksanakan oleh warga, yang ditentukan secara bergilir tempat dan waktu pelaksanaannya untuk masing-masing RW di Kelurahan Kayu Putih, namun anggaran kegiatan yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp134.616.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah) tersebut tidak seluruhnya dipergunakan oleh saksi ROSIDA SRI BUNTARI untuk pembiayaan kegiatan tersebut dan realisasi pembiayaannya adalah sebagai berikut:

- a. Meskipun saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membentuk panitia pelaksana, namun honor untuk panitia pelaksana tidak dibayarkan oleh Terdakwa SAUDAH dan saksi ROSIDA SRI BUNTARI, kecuali kepada saksi NALIYADIN yang mendapatkan honor sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan kegiatan kerja bakti (44 kali pelaksanaan), sehingga anggaran untuk honor panitia pelaksana hanya dibayarkan sebesar  $Rp50.000,00 \times 44 = Rp2.200.000,00$  (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya diterima oleh saksi NALIYADIN;
- b. Untuk anggaran belanja dokumentasi, saksi NALIYADIN selaku PPTK (Kasi Kebersihan dan Lingkungan hidup) diberikan anggaran untuk dokumentasi oleh saksi SAUDAH (Bendahara) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mendokumentasikan kegiatan kerja bakti minggu pagi dan untuk setiap kegiatan, saksi NALIYADIN mencetak 3 (tiga) lembar foto kegiatan dengan biaya cetak foto ukuran 4R adalah sebesar Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar, sehingga anggaran untuk belanja dokumentasi hanya dibayarkan sebesar  $Rp50.000,00 \times 44 = Rp2.200.000,00$  (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya diterima oleh saksi NALIYADIN;
- c. Untuk anggaran sewa mobilitas darat, saksi NALIYADIN selaku pelaksana kegiatan (PPTK) tidak pernah melakukan penyewaan

Hal. 52 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, sebab mobil untuk mengangkut sampah adalah bantuan dari Kebersihan Kecamatan dan saksi NALIYADIN pernah memberikan uang bensin dan makan kepada sopir dan tenaga angkut sebanyak 2 (dua) kali dalam rangka kerja bakti minggu pagi seluruhnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yaitu:

- Pertama, tanggal dan bulannya sudah tidak dapat ditentukan secara pasti, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sopir untuk uang bensin dan makan serta sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiga orang tenaga angkut sampah. Jadi total yang diberikan adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dimintakan saksi NALIYADIN kepada Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara;
- Kedua, sekitar bulan Juli tahun 2012, dalam rangka kerja bakti minggu pagi, saksi NALIYADIN memberikan uang makan dan minum kepada sopir sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tenaga angkut 2 (dua) orang masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Jadi total yang diberikan adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dimintakan saksi NALIYADIN kepada Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara;

d. Untuk uang makan peserta kegiatan kerja bakti minggu pagi tidak pernah diberikan dan biaya makan minum peserta kegiatan kerja bakti minggu pagi berasal dari hasil swadaya masyarakat sendiri;

Dengan demikian, jumlah uang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan kerja bakti minggu pagi seluruhnya hanya sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Bahwa dari anggaran kegiatan kerja bakti minggu pagi yang anggarannya telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp134.616.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah), yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan tersebut hanya sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), maka masih terdapat sisa anggaran yang tidak dipergunakan sebesar Rp129.516.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dari sisa anggaran yang tidak dipergunakan tersebut, yang disetor ke Kas Daerah sebagai pengembalian hanya sebesar Rp248.500,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang disetor pada tanggal 25 Desember 2012, dengan demikian masih terdapat sisa

Hal. 53 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang tidak terpakai dan tidak pula dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp129.267.500,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

3. Penyediaan sarana penunjang pelayanan kebersihan dan pertamanan Kelurahan Kayu Putih;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:

- a. Belanja alat kebersihan dan alat pembersih sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- b. Belanja barang pakai habis sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- c. Belanja pemeliharaan taman dan jalur hijau sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang) seluruhnya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 7 September 2012 (SP2D Nomor 50047 122012);

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi NALIYADIN (Kasi Kebersihan dan Lingkungan hidup) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, namun dalam pelaksanaannya saksi NALIYADIN selaku PPTK tidak dilibatkan dan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut;

Pelaksanaan kegiatan sarana penunjang pelayanan kebersihan dan pertamanan Kelurahan Kayu Putih hanya berupa belanja alat kebersihan dan belanja barang pakai habis yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, masing-masing sebagai berikut:

1) Belanja alat kebersihan dan alat pembersih;

Berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 15.11 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Penetapan/Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Tahun Anggaran 2012, penyedia barang yang



ditunjuk adalah LENTI GULTOM (Direktur CV. Omega Sinar Abadi), yang berdasarkan Surat Perintah Kerja Lurah Kayu Putih Nomor 15/SPK/BRSH/2012 tanggal 24 Agustus 2012, nilai kontrak pengadaannya sebesar Rp29.502.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah) berupa cangkrang + gagang sebanyak 180 (seratus delapan puluh) buah, pacul + gagang dan sekop masing-masing sebanyak 180 (seratus delapan puluh) buah;

Bahwa pelaksanaan belanja alat kebersihan tidak dilaksanakan oleh LENTI GULTOM sebagaimana dalam SPK, akan tetapi dilaksanakan oleh saksi RUDI HARTONO TAMBUNAN dengan meminjam bendera perusahaan CV. Omega Sinar Abadi milik LENTI GULTOM. Alat kebersihan dan alat pembersih tersebut benar telah dilaksanakan dan dibagikan kepada RT dan RW se-Kelurahan Kayu Putih. Atas pengadaan alat kebersihan tersebut, RUDI HARTONO menerima pembayaran uang secara tunai sebesar Rp29.502.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah), termasuk di dalamnya PPN dan PPH, dari Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara;

2) Belanja barang habis pakai;

Berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 15.11 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Penetapan/Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Belanja Barang Pakai Habis 1 (Satu) Paket Tahun Anggaran 2012, penyedia barang yang ditunjuk adalah MINAR RIYANTINI (Direktur CV. Jeselindo Jaya) meskipun saksi MINAR RIYANTINI tidak pernah mengajukan profil perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 16/SPK/PKP/2012 tanggal 24 Agustus 2012, nilai kontrak pengadaannya sebesar Rp20.644.800,00 (dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) berupa sapu lidi dan pengki masing-masing sebanyak 180 (seratus delapan puluh) buah dan plastik sampah sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar;

Bahwa pelaksanaan belanja alat kebersihan tidak dilaksanakan oleh saksi MINAR RIYANTINI sebagaimana dalam SPK, akan tetapi dilaksanakan oleh saksi RUDI HARTONO TAMBUNAN dengan meminjam bendera perusahaan CV. Jeselindo Jaya melalui LENTI GULTOM. Belanja barang pakai habis tersebut benar telah dilaksanakan dan dibagikan kepada RT dan RW se-Kelurahan Kayu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih. Atas pengadaan barang pakai habis tersebut, RUDI HARTONO menerima pembayaran uang secara tunai sebesar Rp20.644.800,00 (dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah), termasuk di dalamnya PPN dan PPH, dari Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara;

Dengan demikian, pembiayaan yang dikeluarkan oleh Terdakwa SAUDAH dan saksi ROSIDA seluruhnya sebesar Rp50.146.800,00 (lima puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) untuk belanja alat kebersihan dan belanja barang pakai;

Bahwa selain pembiayaan tersebut di atas, tidak ada lagi pembiayaan yang dikeluarkan oleh Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara dan saksi ROSIDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran, meskipun dari anggaran kegiatan yang dicairkan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) masih terdapat kegiatan yang memiliki pembiayaan, yaitu belanja pemeliharaan taman dan jalur hijau, namun tidak dilaksanakan dan tidak dibayarkan, baik oleh saksi NALIYADIN selaku PPTK maupun oleh Terdakwa;

Bahwa dari anggaran kegiatan sarana penunjang pelayanan kebersihan dan pertamanan Kelurahan Kayu Putih terdapat penyeteroran pengembalian ke Kas Daerah seluruhnya sebesar Rp1.213.200,00 (satu juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah):

- a. Tanggal 27 November 2012 sebesar Rp853.200,00 (delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- b. Tanggal 25 Desember 2012 sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dengan demikian masih terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai dan tidak pula dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp23.640.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

4. Pergerakan masyarakat dalam penghijauan, pertamanan dan kebersihan sarana prasarana umum;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:

- a. Honorarium panitia pelaksana sebesar Rp6.744.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- b. Honorarium non-PNS Rp23.280.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 56 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dokumentasi sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- d. Belanja bahan/material sebesar Rp48.646.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
  - 1) Belanja bahan baku bangunan sebesar Rp8.646.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
  - 2) Belanja bibit tanaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- e. Belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- f. Belanja makan dan minum sebesar Rp17.130.000,00 (tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang) seluruhnya sebesar Rp99.999.500,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut:

1. Tanggal 32 Februari 2012 (SP2D Nomor 50001022012) sebesar Rp17.161.500,00 (tujuh belas juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
2. Tanggal 29 Juni 2012 (SP2D Nomor 50029182012) sebesar Rp12.838.000,00;
3. Tanggal 17 September 2012 (SP2D Nomor 50047132012) sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
4. Tanggal 4 Desember 2012 (SP2D Nomor 50069902012) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi NALIYADIN (Kasi Kebersihan dan Lingkungan hidup) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, namun dalam pelaksanaannya saksi NALIYADIN selaku PPTK tidak dilibatkan dan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut;

Pelaksanaan kegiatan pergerakan masyarakat dalam penghijauan, pertamanan dan kebersihan sarana prasarana umum benar telah dilaksanakan berupa belanja bahan bangunan yang dibelanjakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung oleh saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan belanja bibit tanaman yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, masing-masing sebagai berikut:

1. Belanja bahan bangunan;

Pengadaan belanja bahan bangunan sebesar Rp8.646.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan sendiri oleh saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran berupa pembelian batu bata, semen dan pasir yang dibagikan kepada beberapa RW di Kelurahan Kayu Putih;

2. Belanja bibit tanaman;

Berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 14.11 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Penetapan/Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Belanja Bahan/Bibit Tanaman 1 (satu) Paket Tahun Anggaran 2012, penyedia barang yang ditunjuk adalah RIDDUAN FAESAL (Direktur CV. Faesal Putra Abadi), meskipun saksi RIDDUAN FAESAL tidak pernah mengajukan profil perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 14/SPK/BBT/2012 tanggal 24 Agustus 2012, nilai kontrak untuk pengadaan bibit tanaman adalah sebesar Rp39.457.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berupa bunga Bougenvile sebanyak 160 (seratus enam puluh) pohon, pohon Pucuk Merah sebanyak 50 (lima puluh) pohon, pohon Palem Raja sebanyak 15 (lima belas) pohon;

Bahwa pelaksanaan pengadaan bibit tanaman tidak dilaksanakan oleh saksi RIDDUAN FAESAL sebagaimana dalam SPK, akan tetapi dilaksanakan oleh saksi RUDI HARTONO TAMBUNAN dengan meminjam bendera perusahaan CV. Faesal Putra Abadi melalui LENTI GULTOM. Belanja bibit tanaman tersebut benar telah dilaksanakan oleh saksi RUDI HARTONO TAMBUNAN berupa pembelian bibit tanaman Bougenvile sebanyak 160 (seratus enam puluh) pohon dalam polibek plastik, tanaman Pucuk Merah dalam polibek plastik dan pohon Palem Raja dalam media karung putih sebanyak 15 (lima belas) pohon, termasuk dalam penanamannya dilaksanakan oleh RUDI HARTONO TAMBUNAN. Untuk pohon Palem Raja ditanam di sekitar Jalan Kayu Putih Raya, bunga Bougenvile ditanam di sekitar jalan besar menuju area SMA Negeri 21 Jakarta (pada sisi kiri dan sisi kanannya), sedangkan bunga Pucuk Merah sebagian untuk mengganti tanaman yang ada di pot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah mati di sekitar area jalan kelurahan dan di pinggir kali area Kelurahan Kayu Putih. Dan atas pengadaan-pengadaan dan penanaman bibit tanaman tersebut, saksi RUDI HARTONO menerima pembayaran uang secara tunai sebesar Rp39.457.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), termasuk di dalamnya PPN dan PPH, dari Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara;

Dengan demikian, pembiayaan yang dikeluarkan oleh Terdakwa SAUDAH dan saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran seluruhnya sebesar Rp48.103.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) untuk belanja bahan bangunan dan belanja bibit tanaman, termasuk penanamannya;

Bahwa selain pembiayaan tersebut di atas, tidak ada lagi pembiayaan yang dikeluarkan oleh Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara dan saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran, meskipun dari anggaran kegiatan yang dicairkan sebesar Rp99.999.500,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) masih terdapat kegiatan yang memiliki pembiayaan, yaitu honorarium panitia pelaksana, dokumentasi dan makan minum yang tidak dibayarkan sebesar Rp51.896.500,00 (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), baik oleh saksi NALIYADIN selaku PPTK maupun Terdakwa;

Bahwa dari anggaran kegiatan tersebut, terdapat penyetoran pengembalian ke Kas Daerah seluruhnya sebesar Rp888.500,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah):

- a. Tanggal 27 November 2012 sebesar Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- b. Tanggal 25 Desember 2012 sebesar Rp345.500,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai dan tidak pula dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp51.008.000,00 (lima puluh satu juta delapan ribu rupiah);

## 5. Pergerakan masyarakat dalam pengecatan kantin;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatannya adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan rincian pembiayaannya sebagai berikut:

- a. Honorarium panitia pelaksana sebesar Rp5.610.000,00 (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 59 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Honorarium non-PNS Rp5.340.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- c. Belanja barang/jasa sebesar Rp49.050.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - 1) Bahan habis pakai sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2) Bahan baku bangunan material sebesar Rp37.050.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
  - 3) Makan dan minum petugas pengecat sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang) seluruhnya sebesar Rp59.950.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut:

1. Tanggal 29 Juni 2012 (SP2D Nomor 50029182012) sebesar Rp5.737.500,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Tanggal 17 September 2012 (SP2D Nomor 50047132012) sebesar Rp42.737.500,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Tanggal 4 Desember 2012 (SP2D Nomor 50069902012) sebesar Rp5.737.500,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi NALIYADIN (Kasi Kebersihan dan Lingkungan hidup) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, selain itu saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Lurah Kayu Putih telah membentuk panitia pelaksana berdasarkan Surat Tugas, namun dalam pelaksanaannya panitia pelaksana tidak melaksanakan kegiatan tersebut; Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh saksi NALIYADIN selaku PPTK, yang kegiatan pengecatan kantin hanya dilakukan sekali (selama 2 hari) pada bulan Juli tahun 2012 menjelang penilaian Adipura. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat pembiayaan sebesar

Hal. 60 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Bendahara kepada saksi NALIYADIN (PPTK), dimana uang tersebut dipergunakan oleh saksi NALIYADIN untuk honor bagi petugas pengecatan sebanyak 6 (enam) orang dengan honor Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk 2 (dua) hari, selebihnya yang ditambah dengan uang pribadi saksi NALIYADIN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan minum petugas pengecat dan pembelian kekurangan cat;

Dalam pelaksanaan kegiatan pengecatan kantin, terdapat pengadaan bahan baku bangunan yang berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 11/SPK/BBBK/2012 tanggal 24 Agustus 2012, pelaksanaannya dilaksanakan oleh pihak ketiga, yaitu HOTMAN JUNITA SIHITE (PT. Hira Cipta Abadi) yang nilai kontraknya sebesar Rp36.344.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) berupa:

- a. Cat minyak hitam putih sebanyak 60 (enam puluh) pel;
- b. Tiner (20 liter) 30 (tiga puluh) dirigen;
- c. Kuas 4" sebanyak 40 (empat puluh) buah;
- d. Ember plastik sebanyak 10 (sepuluh) buah;

Namun dalam pelaksanaannya, pembelian bahan-bahan tersebut dilaksanakan sendiri oleh saksi ROSIDA SRI BUNTARI;

Dengan demikian, pembiayaan yang dibayarkan oleh saksi Bendahara untuk kegiatan pengecatan kantin seluruhnya sebesar Rp37.344.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), untuk honor petugas pengecatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk pembelian bahan-bahan pengecatan sebesar Rp 36.344.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa selain pembiayaan tersebut di atas, tidak ada lagi pembiayaan yang dikeluarkan oleh saksi NALIYADIN, Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara maupun saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran, meskipun dari anggaran kegiatan yang dicairkan sebesar Rp59.950.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) masih terdapat kegiatan yang memiliki pembiayaan namun tidak dibayarkan sebesar Rp22.606.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus enam ribu rupiah), baik oleh saksi NALIYADIN selaku PPTK maupun Terdakwa;

Hal. 61 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari anggaran kegiatan tersebut, terdapat penyetoran pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang disetorkan pada tanggal 27 November 2012;

Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai dan tidak pula dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp21.950.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Penggerakan RW binaan di Kelurahan Kayu Putih;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut adalah sebesar Rp52.843.500,00 (lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:

- a. Honor panitia pelaksana sebesar Rp5.610.000,00 (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Honorarium tim pengadaan barang/jasa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Honorarium non-PNS sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- d. Belanja barang pakai habis sebesar Rp37.933.500,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- e. Dokumentasi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- f. Belanja makan minum sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang) seluruhnya sebesar Rp52.810.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut:

1. Tanggal 23 Februari 2012 (SP2D Nomor 50001022012) sebesar Rp7.455.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
2. Tanggal 17 September 2012 (SP2D Nomor 50047132012) sebesar Rp41.752.500,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
3. Tanggal 13 Desember 2012 (SP2D Nomor 50074302012) sebesar Rp3.602.500,00 (tiga juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi SAFITRI RIYANTO (Kasi Kesejahteraan Masyarakat) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal

Hal. 62 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, namun saksi SAFITRI RIYANTO tidak pernah dilibatkan dan melaksanakan kegiatan tersebut;

Bahwa kegiatan penggerakan RW binaan yang dilaksanakan berupa pengadaan plang RW siaga yang dibagikan kepada masing-masing RW se-Kelurahan Kayu Putih, yang pembiayaannya dari anggaran belanja barang pakai habis, yang berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 12/SPK/RWBN/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dilaksanakan oleh JEANS SIHOMBING (Direktur CV. Bayu Samudra) dengan nilai kontrak sebesar Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) berupa pengadaan plang RW siaga sebanyak 17 (tujuh belas) buah;

Bahwa selain pembiayaan tersebut di atas, tidak ada lagi pembiayaan yang dikeluarkan Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara maupun saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran, meskipun dari anggaran kegiatan yang dicairkan sebesar Rp52.810.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) masih terdapat kegiatan yang memiliki pembiayaan tetapi tidak dibayarkan sebesar Rp15.410.000,00 (lima belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dari anggaran kegiatan tersebut, terdapat penyeteroran pengembalian ke Kas Daerah seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah):

- a. Tanggal 25 Desember 2012 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. Tanggal 27 November 2012 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai dan tidak pula dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp14.410.000,00 (empat belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

## 7. Pergerakan masyarakat dalam kebersihan saluran lingkungan;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:

- a. Honor panitia pelaksana sebesar Rp5.610.000,00 (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Dokumentasi sebesar Rp5.610.000,00 (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 63 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengadaan bahan baku bangunan sebesar Rp51.970.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- d. Biaya fotokopi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- e. Biaya makan minum sebesar Rp38.220.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang) seluruhnya sebesar Rp99.930.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut:

1. Tanggal 23 Februari 2012 (SP2D Nomor 50001022012) sebesar Rp12.007.500 (dua belas juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Tanggal 29 Juni 2012 (SP2D Nomor 50029182012) sebesar Rp12.007.500,00 (dua belas juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Tanggal 17 September 2012 (SP2D Nomor 50047132012) sebesar Rp63.907.500,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Tanggal 4 Desember 2012 (SP2D Nomor 50069902012) sebesar Rp12.007.500,00 (dua belas juta tujuh ribu lima ratus rupiah);

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi NALIYADIN (Kasi Kebersihan dan Lingkungan hidup) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, selain itu saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Lurah Kayu Putih telah membentuk panitia pelaksana berdasarkan Surat Tugas, namun dalam pelaksanaannya saksi NALIYADIN dan panitia pelaksana tidak melaksanakan kegiatan tersebut;

Bahwa kegiatan penggerakan masyarakat dalam kebersihan saluran lingkungan tidak pernah dilaksanakan, kegiatan yang ada hanya membagi-bagikan bahan baku bangunan berupa cat tembok, semen dan batu bata kepada RW se-Kelurahan Kayu Putih. Anggaran untuk belanja cat tembok, semen dan batu berasal dari anggaran pengadaan bahan baku bangunan yang berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 13/SPK/SAL/2012 tanggal 24 Agustus 2012, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh HOTMAN JUNITA SIHITE (PT. Hira Cipta Abadi) dengan nilai

Hal. 64 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebesar Rp50.925.600,00 (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) berupa pengadaan:

- a. Cat tembok setara Vinilex sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) galon;
- b. Semen sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) sak;
- c. Batu bata sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) buah;

Bahwa selain pembiayaan tersebut di atas, tidak ada lagi pembiayaan yang dikeluarkan Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara maupun saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran, meskipun dari anggaran kegiatan yang dicairkan sebesar Rp99.930.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) masih terdapat kegiatan yang memiliki pembiayaan tetapi tidak dibayarkan sebesar Rp49.004.400,00 (empat puluh sembilan juta empat ribu empat ratus rupiah), yaitu anggaran untuk honorarium panitia pelaksana, dokumentasi dan biaya makan minum;

Bahwa dari anggaran kegiatan tersebut, terdapat penyetoran pengembalian ke Kas Daerah seluruhnya sebesar Rp974.400,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang disetorkan pada tanggal 27 November 2012;

Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai dan tidak pula dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp48.030.000,00 (empat puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah);

## 8. Pemantauan kegiatan Ramadhan;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan seluruhnya telah dicairkan melalui mekanisme UP (Uang Persediaan) sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 4 September 2012 (SP2D Nomor 50042782012), namun kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Untuk kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi SAFITRI RIYANTO (Kasi Kesejahteraan Masyarakat) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, namun saksi SAFITRI RIYANTO tidak melaksanakan kegiatan tersebut;

Hal. 65 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



Bahwa meskipun seluruh anggaran kegiatan telah dicairkan dan kegiatan tidak dilaksanakan, namun anggaran kegiatan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan ke Kas Daerah;

9. Pembinaan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan sosial ketertiban umum dan keamanan lingkungan;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan seluruhnya telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang) sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan 4 (empat) tahap pencairan, yaitu:

- a. Tanggal 23 Februari 2012 (SP2D Nomor 50001022012) sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Tanggal 29 Juni 2012 (SP2D Nomor 50029182012) sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Tanggal 17 September 2012 (SP2D Nomor 50047132012) sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Tanggal 4 September 2012 (SP2D Nomor 50069902012) sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi SAFITRI RIYANTO (Kasi Kesejahteraan masyarakat) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, namun saksi SAFITRI RIYANTO tidak melaksanakan kegiatan tersebut;

Bahwa kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan, namun demikian anggaran kegiatan yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan ke Kas Daerah;

10. Peningkatan kerekatan sosial masyarakat tingkat kelurahan;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan seluruhnya telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan 2 (dua) tahap pencairan, yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanggal 29 Juni 2012 (SP2D Nomor 50029182012) sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

b. Tanggal 23 Februari 2012 (SP2D Nomor 50001022012) sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Untuk kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi N. SUJALMO WALUYO (Kasi Pemerintahan) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, namun saksi N. SUJALMO WALUYO tidak melaksanakan kegiatan tersebut;

Bahwa kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan, namun demikian anggaran kegiatan yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang dikembalikan ke Kas Daerah hanya sebesar Rp362.500,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang disetorkan pada tanggal 25 Desember 2012, sehingga masih terdapat anggaran kegiatan sebesar Rp24.637.500,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke Kas Daerah;

11. Penyuluhan dan sosialisasi sosial kemasyarakatan lingkungan kelurahan; Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:

a. Belanja pegawai sebesar Rp13.152.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), yang di antaranya untuk honorarium panitia pelaksana sebesar Rp6.744.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

b. Belanja barang dan jasa Rp36.848.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang) seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut:

a. Tanggal 23 Februari 2012 (SP2D Nomor 50001022012) sebesar Rp33.752.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Hal. 67 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanggal 29 Juni 2012 (SP2D Nomor 50029182012) sebesar Rp16.248.000,00 (enam belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Untuk kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi SAFITRI RIYANTO (Kasi Kesejahteraan masyarakat) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, namun saksi SAFITRI RIYANTO tidak melaksanakan kegiatan tersebut dan anggaran untuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi sosial kemasyarakatan lingkungan kelurahan dipergunakan untuk membeli seragam PKK sebanyak 90 (sembilan puluh) stel, yang berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 03/SPK/SPKK/2012 tanggal 2 Maret 2012, perusahaan penyedia barang/jasa adalah SRI ANNIYATI, SE., (Direktur CV. Satria Guru Sejati) dengan nilai kontrak sebesar Rp17.499.900,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), namun pelaksanaan pembelian seragam PKK dilaksanakan sendiri oleh saksi ROSIDA SRI BUNTARI;

Bahwa selain pembiayaan tersebut di atas, tidak ada lagi pembiayaan yang dikeluarkan Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara maupun saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran, meskipun dari anggaran kegiatan yang dicairkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masih terdapat kegiatan yang memiliki pembiayaan, tetapi tidak dibayarkan sebesar Rp32.500.100,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu seratus rupiah);

Bahwa dari anggaran kegiatan tersebut, terdapat penyetoran pengembalian ke Kas Daerah seluruhnya sebesar Rp40.100,00 (empat puluh ribu seratus rupiah) yang disetorkan pada tanggal 25 Desember 2012 sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) dan tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp4.100,00 (empat ribu seratus rupiah);

Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai dan tidak pula dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp32.460.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

12. Pergerakan masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN);

Hal. 68 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:

- a. Honorarium panitia pelaksana Rp26.976.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- b. Honorarium non-PNS Rp9.738.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- c. Honorarium tenaga ahli Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- d. Belanja barang/jasa Rp113.286.000,00 (seratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah):
  - 1) Pengadaan seragam jumentik Rp33.151.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - 2) Perlengkapan kerja jumentik Rp47.775.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 3) Belanja makan minum Rp29.960.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang) seluruhnya sebesar Rp149.804.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut:

1. Berdasarkan SP2D Nomor 50001022012 tanggal 23 Februari 2012 sebesar Rp17.268.500,00 (tujuh belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
2. Berdasarkan SP2D Nomor 50029182012 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp17.268.500,00 (tujuh belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
3. Berdasarkan SP2D Nomor 50047132012 tanggal 17 September 2012 sebesar Rp98.733.500,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
4. Berdasarkan SP2D Nomor 50069902012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp16.533.500,00 (enam belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Untuk kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi SAFITRI RIYANTO (Kasi Kesejahteraan masyarakat) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat

Hal. 69 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012;

Pelaksanaan kegiatan pergerakan masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) telah dilaksanakan berupa pengadaan seragam jumantik, pengadaan perlengkapan jumantik dan belanja makan minum, masing-masing sebagai berikut:

1. Pengadaan seragam jumantik;

Dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan SPK Nomor 07/SPK/PSN/2012 tanggal 20 Juli 2012, yaitu ASIKIN (CV. Putra Tunggal), dengan nilai kontrak sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), namun dilaksanakan oleh HAMID, yang pengadaannya berupa seragam jumantik kurang lebih 225 - 240 buah, yang kemudian dibagikan petugas jumantik di tingkat RT/RW dan petugas dari kelurahan;

2. Pengadaan perlengkapan jumantik;

Dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan SPK Nomor 09/SPK/PSN/2012 tanggal 20 Juli 2012, yaitu Drs. L. SYARIFUDDIN H. M. YUSUF H. I., (CV. Aruziki Ele Bersaudara), dengan nilai kontrak sebesar Rp46.244.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), namun dilaksanakan oleh HAMID, yang pengadaannya berupa payung, senter, tas jinjing, *id card* jumantik, penggandaan formulir. Jumlahnya masing-masing sekitar 200 (dua ratus) buah;

3. Belanja makan minum;

Belanja makan minum hanya sekali dilaksanakan di Kantor Kelurahan dalam rangka pertemuan jumantik, yaitu *snack* dan air minum mineral sekitar 50 (lima puluh) dus, yang dibeli sendiri oleh saksi ROSIDA SRI BUNTARI (Lurah Kayu Putih);

Dengan demikian, pembiayaan untuk kegiatan pergerakan masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) hanya sebesar Rp 109.204.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus empat ribu rupiah) dan tidak ada lagi pembiayaan yang dikeluarkan Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara maupun saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran, meskipun dari anggaran kegiatan yang dicairkan sebesar Rp149.804.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah) masih terdapat kegiatan yang memiliki pembiayaan, tetapi tidak dibayarkan sebesar Rp40.600.000,00 (empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta enam ratus ribu rupiah), yaitu honorarium panitia pelaksana, honorarium non-PNS dan honorarium tenaga ahli;

Bahwa dari anggaran kegiatan tersebut, terdapat penyetoran pengembalian ke Kas Daerah seluruhnya sebesar Rp3.610.000,00 (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian:

- a. Tanggal 25 Desember 2012 sebesar Rp2.054.000,00 (dua juta lima puluh empat ribu rupiah);
- b. Tanggal 27 November 2012 sebesar Rp1.556.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai dan tidak pula dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp36.990.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

## 13. Pergerakan masyarakat dalam penanggulangan bencana;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang berdasarkan SP2D Nomor 50001022012 tanggal 23 Februari 2012, anggaran tersebut telah dicairkan sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui mekanisme GU;

Untuk kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi SAFITRI RIYANTO (Kasi Kesejahteraan masyarakat) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012;

Bahwa kegiatan pergerakan masyarakat dalam penanggulangan bencana tidak pernah dilaksanakan dan terhadap anggaran yang telah dicairkan tersebut, pada tanggal 25 Desember 2012, terdapat penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp2.048.250,00 (dua juta empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga sisa anggaran kegiatan yang tidak dipergunakan dan tidak disetor ke Kas Daerah sebesar Rp10.451.750,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

## 14. Sinkronisasi koordinasi perencanaan;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

Hal. 71 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang seluruhnya telah dicairkan melalui mekanisme UP sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Februari 2012 SP2D Nomor 50001022012;

Untuk kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi LERMAN SIDAURUK (Kasi Sarana dan Prasarana) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, namun saksi LERMAN SIDAURUK tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut;

Bahwa kegiatan sinkronisasi koordinasi perencanaan tidak pernah dilaksanakan, namun anggaran kegiatan yang telah dicairkan tersebut, yang dikembalikan ke Kas Daerah hanya sebesar Rp25.560.500,00 (dua puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) yang disetorkan pada tanggal 21 Desember 2012), sehingga masih terdapat anggaran kegiatan tidak terealisasi dan tidak pula dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp14.439.500,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

15. Bimbingan teknis usaha mandiri bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan di Kelurahan Kayu Putih;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi SAMSIANA SITINDAON (Kasi Perekonomian) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012;

Pada sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2012, saksi RAHMAN NIJI dihubungi oleh saksi DODO SUPENDI (Sekretaris Kelurahan Kayu Putih) untuk bertemu di Kantor Kelurahan Kayu Putih membicarakan tentang pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis usaha mandiri bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Dan keesokan harinya, saksi RAHMAN NIJI mendatangi saksi DODO SUPENDI di Kantor Kelurahan dengan membawa *company profile* CV. Global Milano Com milik

Hal. 72 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD YUSUF yang diperolehnya dari ABIDIN. Pada saat itu, saksi DODO SUPENDI menjelaskan anggaran kegiatan tersebut dan menanyakan kesanggupan saksi RAHMAN NIJI untuk melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian saksi RAHMAN NIJI meminta kepada saksi DODO SUPENDI untuk dihubungkan dengan PPTK, PPBJ dan panitia penerima pekerjaan dalam rangka pembuatan dokumen kontrak, namun oleh saksi DODO SUPENDI dijawab bahwa SPK (Surat Perintah Kerja) nanti dibuat oleh pihak kelurahan dan apabila sudah rapi, tinggal ditandatangani saja. Selanjutnya saksi RAHMAN NIJI menemui saksi ROSIDA SRI BUNTARI (Lurah Kayu Putih) dan saat itu saksi ROSIDA SRI BUNTARI mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 30 November 2012 dan hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012, dengan jumlah peserta sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang;

Bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh RAHMAN NIJI pada hari Jumat-Sabtu tanggal 30 November-1 Desember 2012 di Hotel Augusta Garut - Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang. Setelah 2 (dua) minggu pelaksanaan kegiatan, saksi RAHMAN NIJI mengajukan tagihan atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp94.710.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara dan saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku KPA mengajukan pencairan dan berdasarkan SP2D Nomor 50076442012 tanggal 15 Desember 2012 untuk belanja *event organizer*, anggaran kegiatan tersebut dicairkan ke Rekening CV. Global Milano sebesar Rp94.710.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), yang setelah dipotong pajak (PPn Rp8.610.000,00 dan PPh Rp1.722.000,00), jumlah bersih tagihan kegiatan yang masuk ke Rekening CV. Global Milano adalah sebesar Rp84.378.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa setelah anggaran kegiatan bimbingan teknis usaha mandiri bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan sebesar Rp84.378.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) masuk ke Rekening CV. Global Milano Com, selanjutnya saksi RAHMAN NIJI menerima uang Rp84.378.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tersebut dari MUHAMMAD YUSUF (pemilik CV. Global Milano Com) melalui ABIDIN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis usaha mandiri bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, pembiayaan yang dilakukan oleh RAHMAN NIJI untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Honorarium narasumber 1 (satu) orang sebesar Rp1.500.000,00;
- 2) Honor manajemen *event* 3 (tiga) orang @ Rp1.500.000,00 = Rp4.500.000,00;
- 3) Akomodasi dan konsumsi Hotel Augusta Rp14.120.000,00;
- 4) Sewa bus 2 (dua) unit @ Rp4.500.000,00 = Rp9.000.000,00;
- 5) Konsumsi makan siang 2 (dua) kali, 75 (tujuh puluh lima) orang @ Rp100.000,00 = Rp7.500.000,00;
- 6) Uang saku peserta @ Rp100.000,00 = Rp6.800.000,00;
- 7) Snack sebanyak 80 (delapan puluh) x @ Rp10.000,00 = Rp 800.000,00;
- 8) Sewa organ Rp1.000.000,00;
- 9) Instruktur senam Rp200.000,00;
- 10) ATK (*block note*, map dan pulpen) 75 (tujuh puluh lima) @ Rp 20.000,00 = Rp1.500.000,00;
- 11) Pengadaan spanduk 2 (dua) buah x @ Rp200.000,00 = Rp 400.000,00;
- 12) Fotokopi Rp500.000,00;
- 13) Sewa infocus Rp500.000,00;
- 14) Dokumentasi Rp750.000,00;
- 15) Biaya survey Rp1.000.000,00;
- 16) Penyusunan laporan Rp500.000,00;
- 17) Penggandaan laporan Rp500.000,00;
- 18) Tiket wisata ke pemandian air panas Rp1.200.000,00;

Total Rp52.270.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dengan demikian, dari anggaran kegiatan yang diterima oleh saksi RAHMAN NIJI yang melaksanakan kegiatan sebesar Rp84.378.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), namun pembiayaan kegiatan hanya sebesar Rp52.270.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka masih terdapat sisa anggaran kegiatan sebesar Rp32.108.000,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan ribu rupiah);



Bahwa setelah pelaksanaan kegiatan, RAHMAN NIJI memberikan sejumlah uang yang diperolehnya dari sisa anggaran kegiatan, di antaranya kepada pihak-pihak di Kelurahan Kayu Putih, yaitu:

- a. Kepada saksi ROSIDA SRI BUNTARI (Lurah Kayu Putih) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Kepada Terdakwa SAUDAH (Bendahara) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Kepada DODO SUPENDI (Sekretaris Kelurahan) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. Kepada CLARA (PPBJ) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- e. Kepada SAMSIANA SITINDAON (PPTK) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f. Kepada JIJI KUSMAWAN (Wakil Lurah) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- g. Kepada MUHAMMAD YUSUF (Direktur CV. Global Milano Com) melalui ABIDIN sebagai fee pinjam bendera sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

16. Bimbingan teknis usaha mandiri untuk meningkatkan usaha;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi SAMSIANA SITINDAON (Kasi Perekonomian) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012;

Sekitar akhir bulan September, saksi RAHMAN dihubungi oleh saksi DODO SUPENDI dan meminta datang ke Kantor Kelurahan Kayu Putih untuk membawa data perusahaan. Setelah saksi RAHMAN NIJI datang ke Kantor Kelurahan Kayu Putih, saksi DODO SUPENDI menjelaskan mengenai jumlah anggaran pelaksanaan kegiatan dan menanyakan kesanggupan saksi RAHMAN NIJI untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis usaha mandiri untuk meningkatkan usaha, kemudian saksi RAHMAN NIJI meminta kepada saksi DODO SUPENDI untuk dihubungkan dengan PPTK, PPBJ dan panitia penerima dalam rangka pembuatan dokumen kontrak, namun oleh saksi DODO SUPENDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab bahwa SPK (Surat Perintah Kerja) nanti dibuat oleh pihak kelurahan dan apabila sudah rapi, maka saksi RAHMAN NIJI tinggal menandatangani saja. Selanjutnya saksi menemui saksi ROSIDA SRI BUNTARI (Lurah Kayu Putih) dan saat itu saksi ROSIDA SRI BUNTARI meminta kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17-18 November 2012 dengan jumlah peserta dari pedagang kecil yang berasal dari lingkungan Kelurahan Kayu Putih;

Bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh RAHMAN NIJI pada Minggu tanggal 17-18 November 2012 di Hotel Grand Prioritas, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor - Jawa Barat, dengan jumlah peserta sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang. Setelah minggu pelaksanaan kegiatan, saksi RAHMAN NIJI mengajukan tagihan atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp94.600.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara dan saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku KPA mengajukan pencairan dan berdasarkan SP2D Nomor 50074 542012 tanggal 13 Desember 2012 untuk belanja *event organizer*, anggaran kegiatan tersebut dicairkan ke rekening atas nama Permata Elang Sakti sebesar Rp94.600.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), yang setelah dipotong pajak (PPN sebesar Rp8.600.000,00 dan PPH sebesar Rp1.720.000,00), jumlah bersih tagihan kegiatan yang masuk ke Rekening CV. Global Milano adalah sebesar Rp84.280.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah anggaran kegiatan bimbingan teknis usaha mandiri untuk meningkatkan usaha sebesar Rp84.280.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) masuk ke Rekening CV. Permata Elang Sakti, selanjutnya saksi RAHMAN NIJI menerima uang Rp84.280.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut dari MUHAMMAD SOLEH (pemilik CV. Cahaya Madani Raya) melalui ABIDIN;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis usaha mandiri untuk meningkatkan usaha, pembiayaan yang dilakukan oleh RAHMAN NIJI untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Honorarium narasumber 3 (tiga) orang @ Rp2.500.000,00 = Rp7.500.000,00;

Hal. 76 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Honor manajemen *event* 3 (tiga) orang @ Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00;
- 3) Honor moderator 3 (tiga) orang @ Rp1.250.000,00 = Rp3.750.000,00;
- 4) Paket *meeting* di Hotel Grand Prioritas Rp16.875.000,00;
- 5) Sewa bus 2 (dua) unit @ Rp4.000.000,00 = Rp8.000.000,00;
- 6) Tip supir dan kru bis Rp1.400.000,00;
- 7) *Snack* 1 (satu) kali, 85 (delapan puluh lima) orang, @ Rp10.000,00 = Rp850.000,00;
- 8) Uang saku sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang @ Rp100.000,00 = Rp7.500.000,00;
- 9) ATK (*block note*, map dan pulpen) 75 (tujuh puluh lima) paket @ Rp100.000,00 = Rp1.500.000,00;
- 10) Spanduk 2 (dua) buah @ Rp200.000,00 = Rp400.000,00;
- 11) Sewa infocus Rp500.000,00;
- 12) Dokumentasi Rp750.000,00;
- 13) Biaya survey dan persiapan Rp1.000.000,00;
- 14) Penyusunan laporan Rp500.000,00;
- 15) Penggandaan laporan Rp500.000,00;
- 16) Hiburan (organ tunggal) Rp1.500.000,00;
- 17) Doorprice 1 (satu) paket Rp2.500.000,00;
- 18) Instruktur senam Rp500.000,00;

Total Rp61.525.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dengan demikian, dari anggaran kegiatan yang diterima oleh saksi RAHMAN NIJI yang melaksanakan kegiatan sebesar Rp84.280.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), namun pembiayaan kegiatan hanya sebesar Rp61.525.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka masih terdapat sisa anggaran kegiatan sebesar Rp22.755.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah pelaksanaan kegiatan, RAHMAN NIJI memberikan sejumlah uang yang diperolehnya dari sisa anggaran kegiatan di antaranya kepada pihak-pihak di Kelurahan Kayu Putih, yaitu:

- a. Kepada saksi ROSIDA SRI BUNTARI (Lurah Kayu Putih) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 77 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepada Terdakwa SAUDAH (Bendahara) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Kepada DODO SUPENDI (Sekretaris Kelurahan) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. Kepada CLARA (PPBJ) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- e. Kepada SAMSIANA SITINDAON (PPTK) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f. Kepada JIJI KUSMAWAN (Wakil Lurah) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- g. Kepada SIRAJUDDIN (Direktur CV. Permata Elang Sakti) melalui ABIDIN sebagai fee pinjam bendera sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

## 17. Peningkatan pembinaan SDM kelembagaan kemasyarakatan;

Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi N. SUJALMO WALUYO (Kasi Pemerintahan) selaku PPTK berdasarkan Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pen-delegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayu Putih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012;

Bahwa sekitar bulan April 2012, saksi RAHMAN NIJI menemui Terdakwa di Kantor Kelurahan Kayu Putih dan menawarkan diri sebagai rekanan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Kelurahan Kayu Putih. Kemudian Terdakwa meminta data perusahaan saksi, namun olah karena saat itu saksi tidak membawa data perusahaan, maka Terdakwa meminta nomor telepon saksi RAHMAN dan mengatakan akan menghubungi saksi RAHMAN NIJI nantinya. Pada sekitar awal Mei 2012, saksi RAHMAN NIJI dihubungi oleh saksi DODO SUPENDI (Sekretaris Kelurahan Kayu Putih) yang kemudian meminta saksi RAHMAN NIJI datang ke Kantor Kelurahan Kayu Putih untuk membawa data perusahaan. Setelah saksi RAHMAN NIJI datang ke Kantor Kelurahan Kayu Putih, saksi DODO SUPENDI menjelaskan mengenai jumlah anggaran pelaksanaan kegiatan dan menanyakan kesanggupan saksi RAHMAN NIJI untuk melaksanakan pembinaan SDM kelembagaan

Hal. 78 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Kemudian saksi RAHMAN NIJI meminta kepada saksi DODO SUPENDI untuk dihubungkan dengan PPTK, PPBJ dan panitia penerima dalam rangka pembuatan dokumen kontrak, namun oleh saksi DODO SUPENDI dijawab bahwa SPK (Surat Perintah Kerja) nanti dibuat oleh pihak kelurahan dan apabila sudah rapi, maka saksi RAHMAN NIJI tinggal menandatangani saja. Selanjutnya saksi menemui saksi ROSIDA SRI BUNTARI (Lurah Kayu putih) dan saat itu saksi ROSIDA SRI BUNTARI meminta kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 dengan jumlah peserta sebanyak 200 (dua ratus) orang, yang akan diikuti oleh RT dan RW se-Kelurahan Kayu Putih;

Bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh RAHMAN NIJI pada Minggu tanggal 17 Juni 2012 di Gedung PP-PON, Jalan Jambore Nomor 1 - Jakarta Timur. Setelah minggu pelaksanaan kegiatan, saksi RAHMAN NIJI mengajukan tagihan atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp94.435.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa SAUDAH selaku Bendahara dan saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku KPA mengajukan pencairan dan berdasarkan SP2D Nomor 50052602012 tanggal 4 Oktober 2012 untuk belanja *event organizer*, anggaran kegiatan tersebut dicairkan ke Rekening CV. Cahaya Madani Raya sebesar Rp94.435.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang setelah dipotong pajak (PPN sebesar Rp8.585.000,00 dan PPH sebesar Rp1.717.000,00), jumlah bersih tagihan kegiatan yang masuk ke Rekening CV. Global Milano adalah sebesar Rp84.133.000,00 (delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa setelah anggaran kegiatan pembinaan SDM kelembagaan kemasyarakatan sebesar Rp84.133.000,00 (delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) masuk ke Rekening CV. Cahaya Madani Raya, selanjutnya saksi RAHMAN NIJI menerima uang Rp84.133.000,00 (delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) tersebut dari MUHAMMAD SOLEH (pemilik CV. Cahaya Madani Raya) melalui ABIDIN;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan SDM kelembagaan kemasyarakatan, pembiayaan yang dilakukan oleh RAHMAN NIJI untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Honorarium narasumber 3 (tiga) orang @ Rp2.500.000,00 = Rp7.500.000,00;

Hal. 79 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Honor moderator 3 (tiga) orang @ Rp1.250.000,00 = Rp 3.750.000,00;
- 3) Fasilitator 1 (satu) orang Rp2.000.000,00;
- 4) Sewa bus 4 (empat) unit @ Rp3.000.000,00 = Rp12.000.000,00;
- 5) Sewa gedung pertemuan Rp1.806.000,00;
- 6) Makan siang 1 x 250 (dua ratus lima puluh) paket @ Rp25.000,00 = Rp6.250.000,00;
- 7) Snack 250 (dua ratus lima puluh) paket @ Rp15.000,00 x 2 (dua) kali = Rp7.500.000,00;
- 8) Uang saku 200 (dua ratus) orang @ Rp100.000,00 = Rp 20.000.000,00;
- 9) ATK (*block note*, map dan pulpen) 200 (dua ratus) paket @ Rp15.000,00 = Rp3.000.000,00;
- 10) Spanduk 2 (dua) buah @ Rp200.000,00 = Rp400.000,00;
- 11) Fotokopi penggandaan materi Rp750.000,00;
- 12) Dokumentasi Rp750.000,00;
- 13) Biaya survey Rp500.000,00;
- 14) Administrasi dan pelaporan Rp500.000,00;
- 15) Penjilidan Rp500.000,00;

Total Rp66.456.000,00 (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Dengan demikian, dari anggaran kegiatan yang diterima oleh saksi RAHMAN NIJI yang melaksanakan kegiatan sebesar Rp84.133.000,00 (delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), namun pembiayaan kegiatan hanya sebesar Rp66.456.000,00 (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), maka masih terdapat sisa anggaran kegiatan sebesar Rp17.677.000,00 (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa selain anggaran untuk belanja *event organizer* sebesar Rp94.435.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan SAUDAH (Bendahara) pada tanggal 2 Oktober 2012 berdasarkan SP2D Nomor 50051712012, saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa juga telah mencairkan anggaran kegiatan pembinaan SDM kelembagaan masyarakat sebesar Rp5.000.000,00

Hal. 80 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) yang penggunaannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan;

Bahwa setelah pelaksanaan kegiatan, RAHMAN NIJI memberikan sejumlah uang yang diperolehnya dari sisa anggaran kegiatan di antaranya kepada pihak-pihak di Kelurahan Kayu Putih, yaitu:

- a. Kepada saksi ROSIDA SRI BUNTARI (Lurah Kayu Putih) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Kepada Terdakwa SAUDAH (Bendahara) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Kepada DODO SUPENDI (Sekretaris Kelurahan) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - d. Kepada CLARA (PPBJ) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - e. Kepada N. SUJALMO (PPTK) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - f. Kepada JIJI KUSMAWAN (Wakil Lurah) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - g. Kepada MUHAMMAD SOLEH (Direktur CV. Cahaya Madani Raya) melalui ABIDIN sebagai *fee* pinjam bendera sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari sisa anggaran 17 (tujuh belas) kegiatan yang tidak dipergunakan/dibayarkan untuk pelaksanaan kegiatan (sebagaimana dalam DPA) tersebut, telah dibayarkan/dipergunakan oleh Terdakwa SAUDAH (Bendahara) untuk pengeluaran yang bukan peruntukannya sebagaimana dalam DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih, yaitu di antaranya dibayarkan untuk kepentingan pribadi saksi ROSIDA SRI BUNTARI (Lurah Kayu Putih) dan pengeluaran-pengeluaran lainnya, dengan rincian antara lain sebagai berikut:
1. Tanggal 24 September 2012 membayar bon saksi ROSIDA SRI BUNTARI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  2. Tanggal 11 Juli 2012 membayar bon saksi ROSIDA SRI BUNTARI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  3. Tanggal 7 Maret 2012 membayar bon saksi ROSIDA SRI BUNTARI Rp22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  4. Tanggal 14 Juni 2012 membayar bon saksi ROSIDA SRI BUNTARI Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 81 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Tanggal 15 Juni 2012 membayar bon saksi ROSIDA SRI BUNTARI Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Tanggal 25 Oktober 2012 sumbangan panitia potong sapi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Tanggal 2 April 2012 untuk pengeluaran saksi ROSIDA SRI BUNTARI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Tanggal 8 Maret 2012 membayar bon mantan Bendahara (MARYATI) sebesar Rp8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
9. Tanggal 19 Juli 2012 untuk pengeluaran saksi ROSIDA SRI BUNTARI Rp752.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
10. Tanggal 6 Juli 2012 bayar bon Wakil Lurah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
11. Tanggal 30 November 2012 untuk membayar bon saksi ROSIDA SRI BUNTARI Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
12. Tanggal 19 Juli 2012 membayar bon saksi ROSIDA SRI BUNTARI Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
13. Tanggal 30 Oktober 2012 biaya LSM Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
14. Tanggal 24 April 2012 pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan penggunaannya Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
15. Tanggal 13 April 2012 pengeluaran Pilkada Rp20.202.000,00 (dua puluh juta dua ratus dua ribu rupiah);
16. Tanggal 13 April 2012 pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan penggunaannya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
17. Selain itu terdapat pembagian uang kepada pegawai Kelurahan Kayu Putih, yaitu:
  - a. Semester I (bulan Juni 2012):
    - Para Kasi pada Kelurahan Kayu Putih sebanyak 6 (enam) orang dan saksi SAUDAH (Bendahara) masing-masing menerima sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    - Seluruh staf kelurahan masing-masing menerima sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. Semester II (bulan Desember 2012):
    - Para Kasi pada Kelurahan Kayu Putih sebanyak 6 (enam) orang dan saksi SAUDAH (Bendahara) masing-masing menerima sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh staf kelurahan masing-masing menerima sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara:
    - a) Pasal 3:

“Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;”
    - b) Pasal 17 ayat (1):

“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan;”
    - c) Pasal 18 ayat (3):

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;”
  - 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
    - a) Pasal 61 ayat (1):

“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;”
    - b) Pasal 86 ayat (2):

“Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;”
  - 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
    - a) Pasal 122 ayat (9):

“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;”

Hal. 83 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



b) Pasal 203:

“Pengajuan dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan;”

c) Pasal 4 ayat (2):

“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;”

d) 184 ayat (2):

“Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;”

Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari saksi RAHMAN (pelaksana kegiatan) telah bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Bagian Kedua tentang Etika Pengadaan Pasal 6 huruf h yang menyebutkan bahwa “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, yaitu tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa”;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, negara Cq. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dirugikan sebesar Rp589.435.250,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Pencairan (Rp)	Realisasi Pembayaran/ Pembiayaan (Rp)	Setoran Pengembalian (Rp)	Pajak	Sisa Anggaran yang Tidak Terpakai (Rp) C-(D+E+F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	Pembinaan jasmani dan rohani	19.380.000	4.500.000	269.000	-	14.611.000
2.	Pergerakan masyarakat	134.616.000	5.100.000	248.500	-	129.267.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dalam kerja bakti minggu pagi					
3.	Penyediaan sarana penunjang pelayanan kebersihan dan pertamanan Kelurahan Kayu Putih	75.000.000	50.146.800	1.213.200	-	23.640.000
4.	Pergerakan masyarakat dalam penghijauan, pertamanan dan kebersihan sarana prasarana umum	99.999.500	48.103.000	888.500	-	51.008.000
5.	Pergerakan masyarakat dalam pengecatan kantin	59.950.000	37.344.000	656.000	-	21.950.000
6.	Penggerakan RW binaan di Kelurahan Kayu Putih	52.810.000	37.400.000	1.000.000	-	14.410.000
7.	Pergerakan masyarakat dalam kebersihan saluran lingkungan	99.930.000	50.925.600	974.400	-	48.030.000
8.	Pemantauan kegiatan Ramadhan	45.000.000	-	-	-	45.000.000
9.	Pembinaan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan sosial ketertiban umum dan keamanan lingkungan	45.000.000	-	-	-	45.000.000
10.	Peningkatan	25.000.000	-	362.500	-	24.637.500

Hal. 85 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kerekatan sosial masyarakat tingkat kelurahan					
11.	Penyuluhan dan sosialisasi sosial kemasyarakatan lingkungan kelurahan	50.000.000	17.499.900	40.100	-	32.460.000
12.	Pergerakan masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)	149.804.000	109.204.000	3.610.000	-	36.990.000
13.	Pergerakan masyarakat dalam penanggulangan bencana	12.500.000	-	2.048.250	-	10.451.750
14.	Sinkronisasi koordinasi perencanaan	40.000.000	-	25.560.500	-	14.439.500
15.	Bimbingan teknis usaha mandiri bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan di Kelurahan Kayu Putih	94.710.000	52.270.000	-	PPn: 8.610.000 PPh: 1.722.000	32.108.000
16.	Bimbingan teknis usaha mandiri untuk meningkatkan usaha	94.600.000	61.525.000	-	PPn: 8.600.000 PPh: 1.720.000	22.755.000
17.	Peningkatan pembinaan SDM kelembagaan kemasyarakatan	99.435.000	66.456.000	-	PPn: 8.585.000 PPh: 1.717.000	22.677.000
Total		1.192.734.500	540.474.300	36.870.950	30.954.000	589.435.250

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Hal. 86 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAUDAH telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yaitu "Turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAUDAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 258.197.625,00 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur saat tahap persidangan sebesar Rp42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 87 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan uang tunai yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebesar Rp42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Menyatakan barang bukti:
  - 1) Fotokopi 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2012 tanggal 17 September 2012;
  - 2) Fotokopi Surat Keputusan Lurah Kayuputih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayuputih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayuputih Tahun 2012 dan lampirannya;
  - 3) Fotokopi 1 (satu) buah bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 15/SPK/BRS/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp29.502.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah) untuk belanja alat kebersihan dan bahan pembersih pada Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
  - 4) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 16/SPK/PAK/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp20.644.800,00 (dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk belanja barang pakai habis pada Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
  - 5) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 14/SPK/BBT/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp39.457.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk belanja bahan/bibit tanaman pada Kegiatan Penggerakan Masyarakat dalam Penghijauan, Pertamanan dan Kebersihan Sarana Prasarana Umum Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
  - 6) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 11/SPK/BBB/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp36.344.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk belanja bahan baku bangunan 1 (satu) paket pada Kegiatan Penggerakan Masyarakat dalam Pengecatan Kantin Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
  - 7) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 12/SPK/RWB/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp37.400.000,00

Hal. 88 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) untuk belanja barang pakai habis (plang RW Siaga) pada Kegiatan Penggerakan RW Binaan di Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 8) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 13/SPK/SAL/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp50.925.600,00 (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk belanja bahan baku bangunan 1 (satu) paket pada Kegiatan Penggerakan Masyarakat dalam Kebersihan Saluran Lingkungan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 9) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 3/SPK/SPKK/2012 tanggal 2 Maret 2012 sebesar Rp17.499.900,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) untuk belanja barang pakai habis seragam PKK pada Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Sosial Kemasyarakatan Lingkungan Kelurahan dan lampirannya;
- 10) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 23/SPKA/APR/2012 tanggal 7 November 2012 sebesar Rp24.222.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk belanja jasa konsultasi *event organizer* pada Kegiatan Pengangkatan SDM Aparatur Kelurahan di Bidang Perencanaan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 11) Asli Laporan Pelaksana Kegiatan Peningkatan SDM Aparatur Kelurahan di Bidang Perencanaan Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung - Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2012;
- 12) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Usaha Mandiri bagi Masyarakat yang Tidak Memiliki Pekerjaan di Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur Tahun 2012;
- 13) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 24/SPK/BTUM/XI/2012 tanggal 12 November 2012 sebesar Rp94.600.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk paket pekerjaan bimbingan teknis usaha mandiri untuk meningkatkan usaha dan lampirannya;
- 14) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Usaha Mandiri untuk Meningkatkan Usaha Masyarakat Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur Tahun 2012;
- 15) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 21/SPK/SDM/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp94.435.000,00 (sembilan

Hal. 89 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk belanja jasa konsultasi *event organizer* pada Kegiatan Peningkatan SDM Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 16) Asli Laporan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pembinaan SDM Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur Tahun 2012;
- 17) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 19/SPK/SOB/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk belanja barang pakai habis (seragam *training* lengkap) pada Kegiatan Pengembangan Wawasan Staf Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 18) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 20/SPK/SW/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp16.720.000,00 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk belanja sewa tempat pada Kegiatan Pengembangan Wawasan Staf Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 19) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Pengembangan Wawasan Staf Tahun 2012;
- 20) 1 (satu) bundel foto pelaksanaan pekerjaan;
- 21) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi tanda terima bahan bangunan (cat tembok, semen, batu bata) kepada para RW Kelurahan Kayuputih tahun 2012;
- 22) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi tanda terima barang pakai habis (sapu lidi, pengki, kantong plastik sampah) kepada para RW Kelurahan Kayuputih tahun 2012;
- 23) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi tanda terima alat kebersihan dan bahan pembersih (cangkrang, pacul, sekop) kepada para RW Kelurahan Kayuputih tahun 2012;
- 24) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi tanda belanja barang pakai habis penggerakan RW binaan (plang RW Siaga) kepada para RW Kelurahan Kayuputih tahun 2012;
- 25) Fotokopi 1 (satu) bundel hasil evaluasi Surat Setoran Pajak (SPP) PPN, PPH21, PPH22 dan PPH23 Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 26) Data Pengeluaran Anggaran Tahun 2012 yang dibayarkan dan diterima serta pengeluaran atas perintah Lurah Kayuputih (ROSIDA SRI BUNTARI) dari Bendahara tertanggal 25 Februari 2014 beserta lampiran-lampiran;

Hal. 90 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Fotokopi Ringkasan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 28) 1 (satu) bundel BEND-25 Kelurahan Kayuputih bulan Desember 2012;
- 29) 4 (empat) lembar fotokopi Rincian Sisa Kas (UP/GU/TU) yang disetor ke Unit Pelayanan PerBendaharaan dan Kas berdasarkan tanggal validasi penyetoran APBD Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2012;
- 30) 1 (satu) bundel surat fotokopi setoran Kelurahan Kayuputih Tahun 2012 yang ditandatangani oleh SAUDAH dan ROSIDA BUNTARI;
- 31) 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Pengadaan Barang Jasa Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 32) Fotokopi catatan Bendahara tentang pengeluaran keuangan tahun 2012;
- 33) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Pengeluaran Lurah dengan total nilai sebesar Rp74.610.800,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
- 34) 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Setoran Pengembalian Belanja Tahun 2012 Kelurahan Kayuputih;
- 35) Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak-Pajak Tahun Anggaran 2012 Kelurahan Kayuputih;
- 36) 1 (satu) bundel dokumen SP2D Kelurahan Kayuputih tahun 2012;
- 37) 1 (satu) bundel Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun Anggaran 2012 Kelurahan Kayuputih;
- 38) 1 (satu) bundel arsip SPP dan SPM Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 39) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembinaan SDM Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayuputih;
- 40) Keputusan Walikota Jakarta Timur Nomor 02/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada SKPD Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2012 dan Lampirannya;
- 41) Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala LKPP Nomor 027/824/SJ dan Nomor 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 perihal Pelaksanaan Perpres 54/2010 dikaitkan dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 42) Dokumen Anggaran Kas (AK) dalam rangka pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta, Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 43) Buku Kas Pengeluaran, MK. 10;

Hal. 91 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Laporan Keuangan (Semester I) Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 45) Laporan Keuangan Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 46) 1 (satu) bundel (10 lembar) fotokopi kwitansi pembayaran untuk Kegiatan Pergerakan RW Binaan Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 47) 8 (delapan) lembar fotokopi Daftar Honorarium Narasumber Penggerak-an RW Binaan Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 48) 6 (enam) lembar fotokopi Daftar Honorarium Panitia Penggerakan RW Binaan Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 49) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Sosial Ketertiban Umum dan Keamanan Lingkungan Tahun 2012;
- 50) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Setor Sisa Anggaran 2012;
- 51) 2 (dua) lembar fotokopi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Kelurahan Kayuputih tanggal 9 Februari 2012;
- 52) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 86/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Tahun Anggaran 2012;
- 53) Surat Keputusan Lurah Kayuputih Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa/Serah Terima Barang Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 54) Surat Keputusan Lurah Kayuputih Nomor 09 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa/Serah Terima Barang Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 55) Surat Keputusan Lurah Kayuputih Nomor 06 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemilihan Penyedia Barang/Jasa atas Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012 dan lampirannya;
- 56) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 209/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012;

Hal. 92 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57)1 (satu) bundel Laporan Bulanan Khusus/Form PP1 (Mei, Juni dan Oktober) Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 58)1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 004 Tahun 2012 dari Pemprov DKI Jakarta kepada Bendahara Kayuputih (SAUDAH) untuk pembayaran biaya Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan tanggal 21 Februari 2012 sebesar Rp775.280.250,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan lampirannya;
- 59)3 (tiga) lembar kwitansi belanja dokumentasi Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Sosial Kemasyarakatan Lingkungan Kelurahan bulan Juni, Juli dan Agustus 2012 masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 60)1 (satu) lembar kwitansi belanja alat tulis kantor Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Sosial Ketertiban Umum dan Keamanan Lingkungan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2012;
- 61)1 (satu) lembar kwitansi belanja alat tulis kantor Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Sosial Kemasyarakatan Lingkungan Kelurahan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bulan Agustus 2012;
- 62)2 (dua) lembar kwitansi belanja makan dan minum Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Kemasyarakatan Kelurahan masing-masing sebesar Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) bulan Juli dan Agustus 2012;
- 63)3 (tiga) lembar kwitansi belanja fotokopi Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Sosial Kemasyarakatan Lingkungan Kelurahan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bulan Juni, Juli dan Agustus 2012;
- 64)1 (satu) lembar kwitansi belanja alat tulis kantor Kegiatan Pergerakan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana sebesar Rp1.185.750,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 31 Agustus 2012;
- 65)Daftar Setoran UP/GU yang Disetor ke Kas Daerah, SKPD/UKPD Kelurahan Kayuputih bulan Desember Tahun Anggaran 2012;
- 66)1 (satu) lembar kwitansi (asli) Nomor 08/D/09 atas nama RAHMAN tanggal 6 September 2012 senilai Rp1.806.000,00 (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Hal. 93 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67)1 (satu) lembar fotokopi surat fax dari PT. Pulih Daya Naturindo Nomor 022/PDN/IX/2012 tanggal 3 September 2012 perihal Permohonan Pemakaian Ruangan;

68)Surat Keterangan dari Drs. MUSLIM, M.Si., (Kabag TU-PP-PON) tanggal 7 Oktober 2013;

69)1 (satu) lembar kwitansi atas nama Bpk. RAHMAN sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tertanggal 29 November 2012 untuk pembayaran Bus AC Cipta Karunia 2 (dua) unit @ Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 November - 1 Desember 2012;

70)1 (satu) lembar fotokopi STNKB bus dengan Nomor Polisi K-1688-DM atas nama SOESANTO;

71)1 (satu) lembar *invoice* Grand Prioritas Hotel tertanggal 18 November 2012 asli;

72)2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor 030/SK/SE/Penasihat Hukum/X/ 2013 Grand Prioritas Hotel tertanggal 2 Oktober 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAUDAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SAUDAH oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAUDAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagai-mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa SAUDAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak

Hal. 94 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;

5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa SAUDAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp215.447.625,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
7. Menetapkan agar barang bukti:
  - 1) Fotokopi 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2012 tanggal 17 September 2012;
  - 2) Fotokopi Surat Keputusan Lurah Kayuputih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayuputih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayuputih Tahun 2012 dan lampirannya;
  - 3) Fotokopi 1 (satu) buah bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 15/SPK/BRSH/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp29.502.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah) untuk belanja alat kebersihan dan bahan pembersih pada Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
  - 4) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 16/SPK/PKP/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp20.644.800,00 (dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk belanja barang pakai habis pada Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
  - 5) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 14/SPK/BBT/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp39.457.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk belanja bahan/bibit tanaman pada Kegiatan Penggerakan Masyarakat dalam Penghijauan, Pertamanan dan Kebersihan Sarana Prasarana Umum

Hal. 95 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;

- 6) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 11/SPK/BBBK/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp36.344.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk belanja bahan baku bangunan 1 (satu) paket pada Kegiatan Penggerakan Masyarakat dalam Pengecatan Kantin Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 7) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 12/SPK/RWBN/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) untuk belanja barang pakai habis (plang RW Siaga) pada Kegiatan Penggerakan RW Binaan di Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 8) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 13/SPK/SAL/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp50.925.600,00 (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk belanja bahan baku bangunan 1 (satu) paket pada Kegiatan Penggerakan Masyarakat dalam Kebersihan Saluran Lingkungan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 9) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 3/SPK/SPKK/2012 tanggal 2 Maret 2012 sebesar Rp17.499.900,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) untuk belanja barang pakai habis seragam PKK pada Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Sosial Kemasyarakatan Lingkungan Kelurahan dan lampirannya;
- 10) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 23/SPKA/APR/2012 tanggal 7 November 2012 sebesar Rp24.222.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk belanja jasa konsultasi *event organizer* pada Kegiatan Pengangkatan SDM Aparatur Kelurahan di Bidang Perencanaan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 11) Asli Laporan Pelaksana Kegiatan Peningkatan SDM Aparatur Kelurahan di Bidang Perencanaan Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung - Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2012;
- 12) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Usaha Mandiri bagi Masyarakat yang Tidak Memiliki Pekerjaan di Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur Tahun 2012;
- 13) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 24/SPK/

Hal. 96 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BTUM/XI/2012 tanggal 12 November 2012 sebesar Rp94.600.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk paket pekerjaan bimbingan teknis usaha mandiri untuk meningkatkan usaha dan lampirannya;
- 14) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Usaha Mandiri untuk Meningkatkan Usaha Masyarakat Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur Tahun 2012;
- 15) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 21/SPK/SDM/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp94.435.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk belanja jasa konsultasi *event organizer* pada Kegiatan Peningkatan SDM Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 16) Asli Laporan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pembinaan SDM Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur Tahun 2012;
- 17) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 19/SPK/SOB/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk belanja barang pakai habis (seragam *training* lengkap) pada Kegiatan Pengembangan Wawasan Staf Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 18) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 20/SPK/SW/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp16.720.000,00 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk belanja sewa tempat pada Kegiatan Pengembangan Wawasan Staf Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 19) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Pengembangan Wawasan Staf Tahun 2012;
- 20) 1 (satu) bundel foto pelaksanaan pekerjaan;
- 21) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi tanda terima bahan bangunan (cat tembok, semen, batu bata) kepada para RW Kelurahan Kayuputih tahun 2012;
- 22) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi tanda terima barang pakai habis (sapu lidi, pengki, kantong plastik sampah) kepada para RW Kelurahan Kayuputih tahun 2012;
- 23) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi tanda terima alat kebersihan dan bahan pembersih (cangkrang, pacul, sekop) kepada para RW Kelurahan Kayuputih tahun 2012;

Hal. 97 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)17 (tujuh belas) lembar fotokopi tanda belanja barang pakai habis penggerakan RW binaan (plang RW Siaga) kepada para RW Kelurahan Kayuputih tahun 2012;
- 25)Fotokopi 1 (satu) bundel hasil evaluasi Surat Setoran Pajak (SPP) PPN, PPH21, PPH22 dan PPH23 Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 26)Data Pengeluaran Anggaran Tahun 2012 yang dibayarkan dan diterima serta pengeluaran atas perintah Lurah Kayuputih (ROSIDA SRI BUNTARI) dari Bendahara tertanggal 25 Februari 2014 beserta lampiran-lampiran;
- 27)Fotokopi Ringkasan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 28)1 (satu) bundel BEND-25 Kelurahan Kayuputih bulan Desember 2012;
- 29)4 (empat) lembar fotokopi Rincian Sisa Kas (UP/GU/TU) yang disetor ke Unit Pelayanan PerBendaharaan dan Kas berdasarkan tanggal validasi penyetoran APBD Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2012;
- 30)1 (satu) bundel surat fotokopi setoran Kelurahan Kayuputih Tahun 2012 yang ditandatangani oleh SAUDAH dan ROSIDA BUNTARI;
- 31)3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Pengadaan Barang Jasa Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 32)Fotokopi catatan Bendahara tentang pengeluaran keuangan tahun 2012;
- 33)2 (dua) lembar fotokopi Daftar Pengeluaran Lurah dengan total nilai sebesar Rp74.610.800,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
- 34)3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Setoran Pengembalian Belanja Tahun 2012 Kelurahan Kayuputih;
- 35)Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak-Pajak Tahun Anggaran 2012 Kelurahan Kayuputih;
- 36)1 (satu) bundel dokumen SP2D Kelurahan Kayuputih tahun 2012;
- 37)1 (satu) bundel Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun Anggaran 2012 Kelurahan Kayuputih;
- 38)1 (satu) bundel arsip SPP dan SPM Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 39)Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembinaan SDM Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayuputih;
- 40)Keputusan Walikota Jakarta Timur Nomor 02/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengurus Barang dan Pengurus Barang

Hal. 98 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu pada SKPD Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2012 dan Lampirannya;

- 41) Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala LKPP Nomor 027/824/SJ dan Nomor 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 perihal Pelaksanaan Perpres 54/2010 dikaitkan dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 42) Dokumen Anggaran Kas (AK) dalam rangka pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta, Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 43) Buku Kas Pengeluaran, MK. 10;
- 44) Laporan Keuangan (Semester I) Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 45) Laporan Keuangan Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 46) 1 (satu) bundel (10 lembar) fotokopi kwitansi pembayaran untuk Kegiatan Pergerakan RW Binaan Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 47) 8 (delapan) lembar fotokopi Daftar Honorarium Narasumber Penggerakan RW Binaan Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 48) 6 (enam) lembar fotokopi Daftar Honorarium Panitia Penggerakan RW Binaan Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 49) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Sosial Ketertiban Umum dan Keamanan Lingkungan Tahun 2012;
- 50) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Setor Sisa Anggaran 2012;
- 51) 2 (dua) lembar fotokopi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Kelurahan Kayuputih tanggal 9 Februari 2012;
- 52) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 86/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Tahun Anggaran 2012;
- 53) Surat Keputusan Lurah Kayuputih Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa/Serah Terima Barang Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 54) Surat Keputusan Lurah Kayuputih Nomor 09 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa/Serah Terima Barang Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 55) Surat Keputusan Lurah Kayuputih Nomor 06 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengada-

Hal. 99 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Barang/Jasa untuk Pemilihan Penyedia Barang/Jasa atas Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012 dan lampirannya;

56) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 209/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012;

57) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Khusus/Form PP1 (Mei, Juni dan Oktober) Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;

58) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 004 Tahun 2012 dari Pemprov DKI Jakarta kepada Bendahara Kayuputih (SAUDAH) untuk pembayaran biaya Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan tanggal 21 Februari 2012 sebesar Rp775.280.250,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan lampirannya;

59) 3 (tiga) lembar kwitansi belanja dokumentasi Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Sosial Kemasyarakatan Lingkungan Kelurahan bulan Juni, Juli dan Agustus 2012 masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

60) 1 (satu) lembar kwitansi belanja alat tulis kantor Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Sosial Ketertiban Umum dan Keamanan Lingkungan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2012;

61) 1 (satu) lembar kwitansi belanja alat tulis kantor Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Sosial Kemasyarakatan Lingkungan Kelurahan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bulan Agustus 2012;

62) 2 (dua) lembar kwitansi belanja makan dan minum Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Sosial Kemasyarakatan Kelurahan masing-masing sebesar Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) bulan Juli dan Agustus 2012;

63) 3 (tiga) lembar kwitansi belanja fotokopi Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Sosial Kemasyarakatan Lingkungan Kelurahan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bulan Juni, Juli dan Agustus 2012;

Hal. 100 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64)1 (satu) lembar kwitansi belanja alat tulis kantor Kegiatan Pergerakan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana sebesar Rp1.185.750,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 31 Agustus 2012;
- 65)Daftar Setoran UP/GU yang Disetor ke Kas Daerah, SKPD/UKPD Kelurahan Kayuputih bulan Desember Tahun Anggaran 2012;
- 66)1 (satu) lembar kwitansi (asli) Nomor 08/D/09 atas nama RAHMAN tanggal 6 September 2012 senilai Rp1.806.000,00 (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah);
- 67)1 (satu) lembar fotokopi surat fax dari PT. Pulih Daya Naturindo Nomor 022/PDN/IX/2012 tanggal 3 September 2012 perihal Permohonan Pemakaian Ruangan;
- 68)Surat Keterangan dari Drs. MUSLIM, M.Si., (Kabag TU-PP-PON) tanggal 7 Oktober 2013;
- 69)1 (satu) lembar kwitansi atas nama Bpk. RAHMAN sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tertanggal 29 November 2012 untuk pembayaran Bus AC Cipta Karunia 2 (dua) unit @ Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 November - 1 Desember 2012;
- 70)1 (satu) lembar fotokopi STNKB bus dengan Nomor Polisi K-1688-DM atas nama SOESANTO;
- 71)1 (satu) lembar *invoice* Grand Prioritas Hotel tertanggal 18 November 2012 asli;
- 72)2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor 030/SK/SE/Penasihat Hukum/X/2013 Grand Prioritas Hotel tertanggal 2 Oktober 2013;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 80/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 25 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai

Hal. 101 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAUDAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SAUDAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAUDAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa SAUDAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp215.447.625,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
7. Menetapkan agar barang bukti:
  - 1) Fotokopi 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2012 tanggal 17 September 2012;
  - 2) Fotokopi Surat Keputusan Lurah Kayuputih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayuputih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayuputih Tahun 2012 dan lampirannya;
  - 3) Fotokopi 1 (satu) buah bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 15/SPK/BRSH/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.502.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah) untuk belanja alat kebersihan dan bahan pembersih pada Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;

- 4) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 16/SPK/ PKP/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp20.644.800,00 (dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk belanja barang pakai habis pada Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 5) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 14/SPK/ BBT/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp39.457.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk belanja bahan/bibit tanaman pada Kegiatan Penggerakan Masyarakat dalam Penghijauan, Pertamanan dan Kebersihan Sarana Prasarana Umum Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 6) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 11/SPK/BBBK/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp 36.344.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk belanja bahan baku bangunan 1 (satu) paket pada Kegiatan Penggerakan Masyarakat dalam Pengecatan Kantin Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 7) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 12/SPK/RWBN/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp 37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) untuk belanja barang pakai habis (plang RW Siaga) pada Kegiatan Penggerakan RW Binaan di Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 8) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 13/SPK/SAL/ 2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp50.925.600,00 (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk belanja bahan baku bangunan 1 (satu) paket pada Kegiatan Penggerakan Masyarakat dalam Kebersihan Saluran Lingkungan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 9) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 3/SPK/SPKK/2012 tanggal 2 Maret 2012 sebesar Rp17.499.900,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) untuk belanja barang pakai habis seragam PKK pada

Hal. 103 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Sosial Kemasyarakatan Lingkungan Kelurahan dan lampirannya;

- 10) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 23/SPKA/APR/2012 tanggal 7 November 2012 sebesar Rp 24.222.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk belanja jasa konsultasi *event organizer* pada Kegiatan Pengangkatan SDM Aparatur Kelurahan di Bidang Perencanaan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 11) Asli Laporan Pelaksana Kegiatan Peningkatan SDM Aparatur Kelurahan di Bidang Perencanaan Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung - Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2012;
- 12) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Usaha Mandiri bagi Masyarakat yang Tidak Memiliki Pekerjaan di Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur Tahun 2012;
- 13) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 24/SPK/BTUM/XI/2012 tanggal 12 November 2012 sebesar Rp94.600.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk paket pekerjaan bimbingan teknis usaha mandiri untuk meningkatkan usaha dan lampirannya;
- 14) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Usaha Mandiri untuk Meningkatkan Usaha Masyarakat Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur Tahun 2012;
- 15) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 21/SPK/SDM/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp94.435.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk belanja jasa konsultasi *event organizer* pada Kegiatan Peningkatan SDM Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 16) Asli Laporan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pembinaan SDM Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur Tahun 2012;
- 17) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 19/SPK/SOB/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk belanja barang pakai habis (seragam *training* lengkap) pada Kegiatan Pengembangan Wawasan Staf Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;

Hal. 104 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 20/SPK/SW/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp16.720.000,00 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk belanja sewa tempat pada Kegiatan Pengembangan Wawasan Staf Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 19) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Pengembangan Wawasan Staf Tahun 2012;
- 20) 1 (satu) bundel foto pelaksanaan pekerjaan;
- 21) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi tanda terima bahan bangunan (cat tembok, semen, batu bata) kepada para RW Kelurahan Kayuputih tahun 2012;
- 22) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi tanda terima barang pakai habis (sapu lidi, pengki, kantong plastik sampah) kepada para RW Kelurahan Kayuputih tahun 2012;
- 23) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi tanda terima alat kebersihan dan bahan pembersih (cangkrang, pacul, sekop) kepada para RW Kelurahan Kayuputih tahun 2012;
- 24) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi tanda belanja barang pakai habis penggerakan RW binaan (plang RW Siaga) kepada para RW Kelurahan Kayuputih tahun 2012;
- 25) Fotokopi 1 (satu) bundel hasil evaluasi Surat Setoran Pajak (SPP) PPN, PPH21, PPH22 dan PPH23 Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 26) Data Pengeluaran Anggaran Tahun 2012 yang dibayarkan dan diterima serta pengeluaran atas perintah Lurah Kayuputih (ROSIDA SRI BUNTARI) dari Bendahara tertanggal 25 Februari 2014 beserta lampiran-lampiran;
- 27) Fotokopi Ringkasan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 28) 1 (satu) bundel BEND-25 Kelurahan Kayuputih bulan Desember 2012;
- 29) 4 (empat) lembar fotokopi Rincian Sisa Kas (UP/GU/TU) yang disetor ke Unit Pelayanan PerBendaharaan dan Kas berdasarkan tanggal validasi penyetoran APBD Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2012;
- 30) 1 (satu) bundel surat fotokopi setoran Kelurahan Kayuputih Tahun 2012 yang ditandatangani oleh SAUDAH dan ROSIDA BUNTARI;

Hal. 105 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31)3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Pengadaan Barang Jasa Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 32)Fotokopi catatan Bendahara tentang pengeluaran keuangan tahun 2012;
- 33)2 (dua) lembar fotokopi Daftar Pengeluaran Lurah dengan total nilai sebesar Rp74.610.800,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
- 34)3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Setoran Pengembalian Belanja Tahun 2012 Kelurahan Kayuputih;
- 35)Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak-Pajak Tahun Anggaran 2012 Kelurahan Kayuputih;
- 36)1 (satu) bundel dokumen SP2D Kelurahan Kayuputih tahun 2012;
- 37)1 (satu) bundel Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun Anggaran 2012 Kelurahan Kayuputih;
- 38)1 (satu) bundel arsip SPP dan SPM Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 39)Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembinaan SDM Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayuputih;
- 40)Keputusan Walikota Jakarta Timur Nomor 02/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada SKPD Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2012 dan Lampirannya;
- 41)Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala LKPP Nomor 027/824/SJ dan Nomor 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 perihal Pelaksanaan Perpres 54/2010 dikaitkan dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 42)Dokumen Anggaran Kas (AK) dalam rangka pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta, Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 43)Buku Kas Pengeluaran, MK. 10;
- 44)Laporan Keuangan (Semester I) Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 45)Laporan Keuangan Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 46)1 (satu) bundel (10 lembar) fotokopi kwitansi pembayaran untuk Kegiatan Pergerakan RW Binaan Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 47)8 (delapan) lembar fotokopi Daftar Honorarium Narasumber Penggerakan RW Binaan Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;

Hal. 106 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48)6 (enam) lembar fotokopi Daftar Honorarium Panitia Penggerakan RW Binaan Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 49)1 (satu) lembar Daftar Hadir Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Sosial Ketertiban Umum dan Keamanan Lingkungan Tahun 2012;
- 50)1 (satu) bundel Tanda Bukti Setor Sisa Anggaran 2012;
- 51)2 (dua) lembar fotokopi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Kelurahan Kayuputih tanggal 9 Februari 2012;
- 52)Fotokopi Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 86/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Tahun Anggaran 2012;
- 53)Surat Keputusan Lurah Kayuputih Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa/Serah Terima Barang Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 54)Surat Keputusan Lurah Kayuputih Nomor 09 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa/Serah Terima Barang Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 55)Surat Keputusan Lurah Kayuputih Nomor 06 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemilihan Penyedia Barang/Jasa atas Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012 dan lampiran-nya;
- 56)Fotokopi Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 209/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012;
- 57)1 (satu) bundel Laporan Bulanan Khusus/Form PP1 (Mei, Juni dan Oktober) Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 58)1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 004 Tahun 2012 dari Pemprov DKI Jakarta kepada Bendahara Kayuputih (SAUDAH) untuk pembayaran biaya Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan tanggal 21 Februari 2012 sebesar Rp775.280.250,00

Hal. 107 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan lampirannya;

59)3 (tiga) lembar kwitansi belanja dokumentasi Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Sosial Masyarakat Lingkungan Kelurahan bulan Juni, Juli dan Agustus 2012 masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

60)1 (satu) lembar kwitansi belanja alat tulis kantor Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Sosial Ketertiban Umum dan Keamanan Lingkungan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2012;

61)1 (satu) lembar kwitansi belanja alat tulis kantor Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Sosial Masyarakat Lingkungan Kelurahan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bulan Agustus 2012;

62)2 (dua) lembar kwitansi belanja makan dan minum Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Masyarakat Kelurahan masing-masing sebesar Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) bulan Juli dan Agustus 2012;

63)3 (tiga) lembar kwitansi belanja fotokopi Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Sosial Masyarakat Lingkungan Kelurahan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bulan Juni, Juli dan Agustus 2012;

64)1 (satu) lembar kwitansi belanja alat tulis kantor Kegiatan Pergerakan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana sebesar Rp 1.185.750,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 31 Agustus 2012;

65)Daftar Setoran UP/GU yang Disetor ke Kas Daerah, SKPD/UKPD Kelurahan Kayuputih bulan Desember Tahun Anggaran 2012;

66)1 (satu) lembar kwitansi (asli) Nomor 08/D/09 atas nama RAHMAN tanggal 6 September 2012 senilai Rp1.806.000,00 (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah);

67)1 (satu) lembar fotokopi surat fax dari PT. Pulih Daya Naturindo Nomor 022/PDN/IX/2012 tanggal 3 September 2012 perihal Permohonan Pemakaian Ruangan;

68)Surat Keterangan dari Drs. MUSLIM, M.Si., (Kabag TU-PP-PON) tanggal 7 Oktober 2013;

Hal. 108 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69)1 (satu) lembar kwitansi atas nama Bpk. RAHMAN sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tertanggal 29 November 2012 untuk pembayaran Bus AC Cipta Karunia 2 (dua) unit @ Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 November - 1 Desember 2012;

70)1 (satu) lembar fotokopi STNKB bus dengan Nomor Polisi K-1688-DM atas nama SOESANTO;

71)1 (satu) lembar *invoice* Grand Prioritas Hotel tertanggal 18 November 2012 asli;

72)2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor 030/SK/SE/Penasihat Hukum/X/2013 Grand Prioritas Hotel tertanggal 2 Oktober 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2015, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2015, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 April 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 9 April 2015 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 109 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta (*Judex Facti*) dalam perkara *a quo* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur alasan-alasan kasasi secara limitatif, yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

- Bahwa Surat Tuntutan telah kami buat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling sesuai satu sama lain dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, oleh karena itu telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa SAUDAH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, yaitu "Turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta maupun Majelis Hakim Tingkat Banding (*Judex Facti*) sangat sependapat dengan Penuntut Umum dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari pembuktian Penuntut Umum yang terurai dalam Surat Tuntutan menjadi pertimbangan hukum dalam putusannya, sehingga memutuskan bahwa Terdakwa SAUDAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Keseragaman pendapat *Judex Facti* tersebut dapat dikutip pada halaman 90 pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 80/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 25 Februari 2015, yang menyebutkan "Alasan dan

Hal. 111 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015





pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, yang menyatakan Dakwaan Subsidair terbukti, adalah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding”;

- Bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta (*Judex Facti*) telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta maupun Penuntut Umum, namun dalam penjatuhan lamanya ppidanaan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam pertimbangannya pada halaman 91 putusan *a quo* menerangkan “Terkasasi dalam kasus ini bukanlah pimpinan, melainkan bawahan yang melaksanakan perintah kemauan dengan pimpinan, oleh karena itu Terdakwa bukanlah orang yang paling menentukan terlaksananya proyek anggaran yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kayu Putih Tahun 2012”, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa harus dikurangi sesuai dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “Terdakwa dalam kasus ini bukanlah pimpinan, melainkan bawahan yang melaksanakan perintah kemauan dengan pimpinan, oleh karena itu Terdakwa bukanlah orang yang paling menentukan terlaksananya proyek anggaran yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kayu Putih Tahun 2012” adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian, mengingat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut merupakan bentuk perwujudan keyakinan Majelis Hakim yang diperoleh dengan tidak didasarkan kepada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP. Namun sebaliknya, pertimbangan tersebut merupakan keyakinan Majelis Hakim belaka (*conviction in time*), yaitu pertimbangan tersebut didasarkan keyakinan yang dibentuk tidak didasarkan pada alat bukti yang ada, namun semata-mata didasarkan pada keyakinan Majelis Hakim belaka dengan mendasarkan pada keterangan seorang Terdakwa;



- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang berdasarkan pada keterangan seorang Terdakwa tersebut bertentangan atau bertolak belakang dengan fakta yang telah terungkap di Pengadilan Tingkat Pertama yang termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam putusannya. Fakta yang diperoleh dari alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP meliputi alat-alat bukti berupa keterangan saksi yang telah dihadirkan di persidangan, di antaranya yaitu saksi NALIYADIN, saksi SAFITRI RIYANTO, saksi ROSIDA BUNTARI, saksi RAHMAN NIJI, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk;
- Bahwa dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
  1. Terdakwa dalam pelaksanaan tugas selaku Bendahara telah mencairkan anggaran 17 (tujuh belas) kegiatan pada SKPD Kelurahan Kayu Putih yang dilakukan bersama dengan saksi ROSIDA selaku KPA;
  2. Pertanggungjawaban terhadap anggaran dari 17 (tujuh belas) kegiatan yang telah dcairkan tersebut dibuat oleh Terdakwa SAUDAH (Bendahara) bersama-sama saksi ROSIDA SRI BUNTARI, S.Sos., seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut seluruhnya telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut adanya yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan adapula kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak sebesar anggaran yang dcairkan;
  3. Peruntukan dari sisa anggaran 17 (tujuh belas) kegiatan yang tidak dipergunakan/dibayarkan untuk pelaksanaan kegiatan (sebagaimana dalam DPA) tersebut telah dibayarkan/dipergunakan oleh Terdakwa SAUDAH (Bendahara) atas perintah atau sepengetahuan saksi ROSIDA SRI BUNTARI untuk pengeluaran yang bukan peruntukannya sebagaimana dalam DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih, yaitu di antaranya dibayarkan untuk kepentingan pribadi saksi ROSIDA SRI BUNTARI (Lurah Kayu Putih) dan pengeluaran-pengeluaran lainnya;
  4. Terdakwa ada juga menerima sejumlah uang yang diperolehnya dari pemberian dari saksi RAHMAN NIJI yang berasal dari sisa anggaran kegiatan, yaitu berupa:
    - Bimbingan teknis usaha mandiri bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan di Kelurahan Kayu Putih, Terdakwa menerima uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah pelaksanaan kegiatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bimbingan teknis usaha mandiri untuk meningkatkan usaha, Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah pelaksanaan kegiatan;
- Peningkatan pembinaan SDM kelembagaan kemasyarakatan, Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp750.000,00;

Dengan demikian, dari fakta hukum tersebut menunjukkan selaku Bendahara, terungkap adanya peran dari Terdakwa yang secara sadar melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan "Terdakwa dalam kasus ini bukanlah pimpinan, melainkan bawahan yang melaksanakan perintah kemauan dengan pimpinan, oleh karena itu Terdakwa bukanlah orang yang paling menentukan terlaksananya proyek anggaran yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kayu Putih Tahun 2012" didasarkan semata-mata hanya atas keterangan Terdakwa, sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia yang menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijs*), yaitu sistem pembuktian yang menganut keyakinan Hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta (*Judex Facti*) yang mengemukakan perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan uang anggaran Kelurahan Kayu Putih tahun 2012 adalah atas dasar perintah pimpinan, kemauan pimpinan Lurah ROSIDA SRI BUNTARI selaku atasan dari Terdakwa, dan Terdakwa bukanlah orang yang paling menentukan terlaksananya proyek anggaran, sehingga menjadi alasan pengurang pembedaan terhadap diri Terdakwa adalah merupakan dalil yang keliru, karena perbuatan Terdakwa tidak termasuk/tidak dapat digolongkan sebagai alasan pembenar (menghapus sifat melawan hukum) maupun alasan pemaaf (menghapus kesalahan) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, mengingat melaksanakan perintah berupa membuat pertanggungjawaban anggaran 17 (tujuh belas) kegiatan yang telah dicairkan seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut seluruhnya telah dilaksanakan, namun

Hal. 114 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut ada yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan adapula kegiatan yang dilaksanakan, tetapi tidak sebesar anggaran yang dicairkan serta mempergunakan sisa anggaran 17 (tujuh belas) kegiatan yang tidak dipergunakan/dibayarkan untuk pelaksanaan kegiatan (sebagaimana dalam DPA), melainkan dibayarkan/dipergunakan untuk pengeluaran yang bukan peruntukannya sebagaimana dalam DPA SKPD Kelurahan Kayu Putih, tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Bendahara sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 209/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan atasan langsungnya pada SKPD/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012. Dengan demikian, menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan *Judex Facti* tersebut pertimbangan yang tidak sesuai dengan penerapan hukum dan merupakan pertimbangan yang tidak didasarkan alat-alat bukti minimal yang cukup;

7. Bahwa oleh karena itu terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memutuskan hukuman Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dalam perkara atas nama Terdakwa SAUDAH adalah tidak didasarkan pada penerapan hukum sebagaimana mestinya, yaitu ketentuan hukum pembuktian, karena putusan tersebut tidak didasarkan pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Putusan Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP harus didasarkan pada keyakinan Majelis Hakim yang diperoleh pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta (*Judex Facti*) dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan;

- Bahwa menurut teori maksud atau tujuan (*relative/doeltheorie*), tujuan pemidanaan adalah untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari pemidanaan, yaitu menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan serupa dan mencegah bagi Bendahara lainnya yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan maupun pengeluaran keuangan negara untuk tidak melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang dapat merugikan keuangan



negara, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan dapat mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat;

- Bahwa dampak yang ditimbulkan dari penjatuhan pemidanaan yang ringan yang didasari adanya penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya tersebut dapat menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di masa yang akan datang dan tidak sejalan dengan teori maksud atau tujuan dari pemidanaan itu sendiri, sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) bagi Terdakwa maupun efek cegah bagi pelaku lain yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengeluaran keuangan negara;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian terkait unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dimana *Judex Facti* menyatakan dalam putusannya bahwa pencairan dan penggunaan anggaran Kelurahan Kayu Putih oleh Terdakwa SAUDAH dan saksi ROSIDA untuk membiayai pengadaan barang dan jasa kegiatan 17 (tujuh belas) SKPD tahun 2012 telah menguntungkan Terdakwa SAUDAH dan saksi ROSIDA (*vide* putusan Nomor 48/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst/2014 halaman 142 alinea ke-1); Sedangkan dalam fakta persidangan, *Judex Facti* menyatakan bahwa “... Dengan modus pencairan dan pertanggungjawaban seperti itu, maka diperoleh sisa anggaran dari selisih antara yang dicairkan dengan realisasi yang terjadi, yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dan saksi ROSIDA, dimana hal itu telah menjadi keuntungan bagi saksi ROSIDA SRI BUNTARI, karena sisa anggaran tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi ROSIDA SRI BUNTARI dan selanjutnya dipergunakan untuk membayar kasbon atau mengganti pengeluaran pribadi saksi ROSIDA SRI BUNTARI untuk tahun 2012 ...” (*vide* putusan Nomor 48/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst/2014 halaman 135 alinea ke-4 sampai dengan alinea ke-1 halaman 136); Berdasarkan alasan kasasi pada angka 1 di atas, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menguntungkan dirinya sendiri, karena yang memperoleh keuntungan bukanlah Terdakwa, melainkan saksi ROSIDA SRI BUNTARI (Terdakwa dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst/2014) dan oleh karena itu amar putusan yang membebaskan kepada Terdakwa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp215.447.625,00 (dua ratus lima belas juta





empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Adapun keuntungan materiil yang diperoleh oleh saksi ROSIDA SRI BUNTARI bukanlah karena adanya niat dari Terdakwa untuk menguntungkan orang lain, yaitu saksi ROSIDA SRI BUNTARI, melainkan sebagai akibat dari perbuatan saksi ROSIDA SRI BUNTARI sendiri, dimana dalam fakta persidangan terungkap bahwa pejabat SKPD banyak yang tidak dilibatkan dalam melaksanakan realisasi kegiatan dan banyak pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sendiri oleh Lurah (*vide* putusan Nomor 48/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst/2014 halaman 135 alinea ke-2);

Oleh karena itu, Terdakwa SAUDAH tidak terbukti mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana unsur ke-2 Dakwaan Subsidair;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian terkait unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", dimana *Judex Facti* menyatakan bahwa di dalam persidangan terungkap Terdakwa selaku Bendahara bersama saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Lurah dan KPA telah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah dicairkannya tersebut, namun di dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, Terdakwa SAUDAH mencantumkan juga penggunaan pengeluaran uang untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan (*vide* putusan Nomor 48/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst/2014 halaman 143 alinea ke-2);

Pertimbangan tersebut di atas adalah bertentangan dengan fakta hukum putusan *Judex Facti* pada halaman 135 alinea 1, 2 dan 3, dimana diperoleh fakta/keadaan bahwa meskipun Terdakwa selaku Bendahara mempunyai kewenangan untuk mencairkan anggaran Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012 untuk membiayai 17 (tujuh belas) kegiatan SKPD Kelurahan Kayu Putih, namun pencairan tersebut adalah setelah mendapat perintah atau persetujuan dari saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Lurah Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur;

Oleh karena itu, pada dasarnya meskipun Terdakwa mempunyai kewenangan mencairkan, namun kewenangan tersebut tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya perintah atau persetujuan dari saksi ROSIDA SRI BUNTARI. Artinya, bahwa kewenangan mengenai dapat atau tidaknya pencairan anggaran Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012 untuk membiayai 17 (tujuh belas) kegiatan SKPD di Kelurahan Kayu Putih adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak pada saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Lurah Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur, sedangkan Terdakwa SAUDAH hanya melaksanakan perintah jabatan dari saksi ROSIDA SRI BUNTARI;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pertanyaannya adalah “Apakah Terdakwa yang melaksanakan perintah jabatan dapat dikatakan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum?;”

Bahwa rumusan tentang “perintah jabatan” (*ambtelijk bevel*) diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana;” (Prof. MOELJATNO, SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1996: 24);

Apa yang dimaksud “perintah” dalam Pasal 51 KUHP ini? Mengutip Putusan *Hoge Raad* 17 Desember 1899, Nomor 6603 (E. Utrecht, 1999: 377), berpendapat “perintah” disini bukan saja perintah dalam arti konkrit, tetapi juga suatu instruksi yang bersifat umum. Perintah jabatan atau *ambtelijk bevel* dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu *ambtelijke positie* atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah (P. A. F. LAMINTANG, 1984: 500);

Dalam hal ini, WIRJONO PRODJODIKORO (1989: 87-8) berpendapat dianggap suatu perintah yakni suatu instruksi dari seorang atasan kepada semua orang bawahan, tanpa menyebutkan nama orang-orang tertentu, untuk melakukan hal-hal yang tanpa instruksi itu merupakan tindak pidana;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap pencairan anggaran Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012 untuk membiayai 17 (tujuh belas) kegiatan SKPD Kelurahan Kayu Putih yang dilakukan oleh Terdakwa adalah karena adanya perintah jabatan dari saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku Lurah Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur, sehingga Terdakwa tidak dapat dikatakan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Oleh karena itu, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan menurut hukum dan Terdakwa tidak terbukti telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana unsur ke-3 Dakwaan Subsidiar;

Hal. 118 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



Fakta hukum tersebut juga telah menjadi pertimbangan hukum putusan tingkat banding pada halaman 91 putusan Nomor 80/PID/TPK/2014/PT.DKI yang menyatakan bahwa “Terdakwa dalam kasus ini bukanlah pimpinan, melainkan bawahan yang melaksanakan perintah atau kemauan pimpinan, oleh karena itu Terdakwa bukanlah orang yang paling menentukan terlaksananya proyek anggaran yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kayu Putih Tahun 2012”;

Fakta bahwa Terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya diperkuat juga dengan fakta persidangan pada putusan Nomor 48/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst/2014 halaman 135 alinea ke-2 yang menyatakan bahwa:

“Bahwa ketika Lurah (saksi ROSIDA SRI BUNTARI) akan merealisasikan 17 (tujuh belas) kegiatan tersebut, saksi ROSIDA SRI BUNTARI ada memberitahukan kepada para Kepala Seksi yang memiliki program kegiatan bahwa anggaran telah dicairkan oleh Terdakwa dan akan dipergunakan untuk penyediaan barang/jasa dalam rangka realisasi DPA Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012, namun pejabat SKPD banyak yang tidak dilibatkan dalam melaksanakan realisasi kegiatan dan banyak pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sendiri oleh Lurah,”

3. Bahwa terhadap unsur ke-4 Dakwaan Subsidaire tentang “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa oleh karena unsur dakwaan ke-2 dan ke-3 sebagaimana disebutkan dalam alasan-alasan kasasi pada angka 1 dan angka 2 tersebut di atas telah dinyatakan tidak terbukti, maka unsur ke-4 ini tidak perlu dibuktikan dalam kaitannya dengan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan menurut hukum menjadi suatu fakta bahwa tidak ada kerugian negara atau perekonomian negara yang dirugikan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;

Selain itu, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 146 sampai dengan 147 putusan Nomor 48/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst/2014 yang menyatakan bahwa yang berwenang menghitung dan menetapkan besarnya kerugian negara adalah Majelis Hakim, karena pertimbangan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

“Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka Penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan;”

Dan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (THEODORUS M. TUANAKOTTA, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat: 2009);

Instansi yang bertugas dan berwenang untuk menghitung ada atau tidaknya kerugian negara berdasarkan hukum positif di Indonesia ada 2 (dua), yaitu:

- 1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kewenangannya secara konstitusional diatur dalam Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945, dimana tugas dari BPK secara jelas dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

yang berbunyi:

“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, badan layanan umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;”

- 2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memperoleh kewenangan melakukan audit investigatif berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang hanya merupakan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah dalam kaitannya dengan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;



Menurut Hakim, pembuktian masalah kerugian keuangan negara akan didasarkan pada hal-hal yang relevan (dengan pokok perkara) secara yuridis yang terungkap sah di persidangan. Hakim Agung ARTIDJO memberi contoh bahwa hasil perhitungan atau hasil audit investigatif dari BPKP sebagai salah satu pihak instansional yang berkompeten dan memiliki keahlian (*lege artis*) dalam menentukan kerugian keuangan negara (ALBERT USADA, *Kerugian Keuangan Negara dan Praktik dalam Doktrin Hukum Pidana*, orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra*, sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai *manus domina*, yang juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung);

Ada tiga konsekuensi logis terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperalat orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh (*manus domina*), tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) *Manus ministra* (*pleger*) ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh (*doenplegen*);

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa, karena apabila Majelis Hakim *Judex Juris* mempertimbangkan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 149 alinea ke-6 sampai dengan halaman 150 alinea ke-1 dan ke-2 putusan Nomor 48/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst/2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sejenis dan berulang dalam kurun waktu tahun 2012 sebagai perbuatan berlanjut, adalah penerapan hukum yang keliru dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan berlanjut, namun demikian perbuatan tersebut adalah atas perintah dari saksi ROSIDA SRI BUNTARI, oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 64 ayat (1) KUHP;
5. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan besarnya uang pengganti bagi Terdakwa, dimana Majelis Hakim *Judex Facti* begitu saja





membagi kerugian negara sebesar Rp511.895.250,00 (lima ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

6. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum terkait Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu (Prof. MOELJATNO, SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1996: 25); Berdasarkan bunyi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang disebut sebagai pembuat (*dader*) ada 3 (tiga) macam, yaitu:
- 1) Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut *pleger*;
  - 2) Yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), orangnya disebut *doen pleger*;
  - 3) Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut *mede pleger*;

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan tingkat banding pada halaman 91 putusan Nomor 80/PID/TPK/2014/PT.DKI yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam kasus ini bukanlah pimpinan, melainkan bawahan yang melaksanakan perintah atau kemauan pimpinan, maka seandainya pun Terdakwa adalah sebagai orang yang dianggap melakukan (*pleger*), namun tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas perintah saksi ROSIDA SRI BUNTARI selaku orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) dan Terdakwa hanya diperalat atau sebagai instrumen untuk mewujudkan keinginan saksi ROSIDA SRI BUNTARI, karena perbuatan Terdakwa tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya perintah atau persetujuan dari saksi ROSIDA SRI BUNTARI, artinya perbuatan Terdakwa sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan (saksi ROSIDA SRI BUNTARI). Oleh karena itu, Terdakwa selaku orang yang disuruh melakukan (*pleger*) secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Menjadi 2 (dua) bagian, sehingga Terdakwa dan saksi ROSIDA SRI BUNTARI masing-masing bertanggung jawab mengembalikan kerugian negara sebesar Rp215.447.625,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) – *vide* putusan Nomor 48/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst/2014 halaman 151 alinea ke-2 dan ke-3; Bahwa berdasarkan alasan-alasan kasasi sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, dan fakta persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti*, maka tidak ada sama sekali fakta persidangan yang membuktikan adanya anggaran Kelurahan Kayu Putih Tahun Anggaran 2012 yang dipakai oleh Terdakwa dengan maksud untuk memperkaya dirinya sendiri, oleh karena itu juga Terdakwa harus dibebaskan dari kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 215.447.625,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), termasuk menyatakan menghapus denda yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan kasasi sebagaimana tersebut di atas, sebelum Terdakwa/Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat *Judex Juris* untuk mengadili dan memutus, izinkan Terdakwa/Pemohon Kasasi menyampaikan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan upaya-upaya pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi, karena Tindak Pidana Korupsi dapat merusak sendi-sendi perekonomian negara dan menghambat pembangunan, sehingga Pemohon Kasasi berharap kepada Majelis Hakim yang memutus perkara ini pada tingkat kasasi agar tidak semata-mata karena perkara yang diadili adalah perkara korupsi, kemudian semangatnya adalah semangat menghukum dan menutup mata terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang sebenarnya;

Terdakwa/Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara ini pada tingkat kasasi dapat berperilaku adil, arif bijaksana dan perilaku-perilaku lain yang menjadi kode etik dan pedoman perilaku Hakim;

Bukankah ada pepatah mengatakan lebih baik membebaskan 1.000 (seribu) orang yang bersalah daripada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah?;

Selanjutnya Terdakwa/Pemohon kasasi juga memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memutus perkara ini pada tingkat kasasi dapat mempertimbangkan setiap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6. Hal ini Pemohon Kasasi sampaikan karena dari beberapa putusan perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah diputus pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Pemohon Kasasi sering membaca dan menemukan dalam putusan Majelis Hakim pada tingkat kasasi tidak mempertimbangkan satu persatu alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Hal. 123 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan. *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Kelurahan Kayu Putih dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) bersama-sama dengan saksi ROSIDA SRI BUNTARI (Lurah Kayu Putih) selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengeluarkan uang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Selain itu, perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari saksi RAHMAN NIJI juga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp589.435.250,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di persidangan dan diajukan dalam permohonan banding. Selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai seorang ibu mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 80/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 25 Februari 2015 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SAUDAH** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 80/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 25 Februari 2015 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst  
tanggal 9 Oktober 2014;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SAUDAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp215.447.625,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan agar barang bukti:
  - 1) Fotokopi 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2012 tanggal 17 September 2012;
  - 2) Fotokopi Surat Keputusan Lurah Kayuputih Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kayuputih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Kayuputih Tahun 2012 dan lampirannya;
  - 3) Fotokopi 1 (satu) buah bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 15/SPK/BRSH/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp29.502.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah) untuk belanja alat kebersihan dan bahan pembersih pada Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
  - 4) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 16/SPK/

Hal. 126 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015





- PKP/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp20.644.800,00 (dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk belanja barang pakai habis pada Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 5) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 14/SPK/BBT/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp39.457.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk belanja bahan/bibit tanaman pada Kegiatan Penggerakan Masyarakat dalam Penghijauan, Pertamanan dan Kebersihan Sarana Prasarana Umum Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 6) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 11/SPK/BBBK/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp36.344.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk belanja bahan baku bangunan 1 (satu) paket pada Kegiatan Penggerakan Masyarakat dalam Pengecatan Kantin Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 7) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 12/SPK/RWBN/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) untuk belanja barang pakai habis (plang RW Siaga) pada Kegiatan Penggerakan RW Binaan di Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 8) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 13/SPK/SAL/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp50.925.600,00 (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk belanja bahan baku bangunan 1 (satu) paket pada Kegiatan Penggerakan Masyarakat dalam Kebersihan Saluran Lingkungan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 9) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 3/SPK/SPKK/2012 tanggal 2 Maret 2012 sebesar Rp17.499.900,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) untuk belanja barang pakai habis seragam PKK pada Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Sosial Kemasyarakatan Lingkungan Kelurahan dan lampirannya;
- 10) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 23/SPKA/APR/2012 tanggal 7 November 2012 sebesar Rp24.222.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk belanja jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi *event organizer* pada Kegiatan Pengangkatan SDM Aparatur Kelurahan di Bidang Perencanaan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;

- 11) Asli Laporan Pelaksana Kegiatan Peningkatan SDM Aparatur Kelurahan di Bidang Perencanaan Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung - Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2012;
- 12) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Usaha Mandiri bagi Masyarakat yang Tidak Memiliki Pekerjaan di Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur Tahun 2012;
- 13) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 24/SPK/BTUM/XI/2012 tanggal 12 November 2012 sebesar Rp94.600.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk paket pekerjaan bimbingan teknis usaha mandiri untuk meningkatkan usaha dan lampirannya;
- 14) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Usaha Mandiri untuk Meningkatkan Usaha Masyarakat Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur Tahun 2012;
- 15) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 21/SPK/SDM/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp94.435.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk belanja jasa konsultasi *event organizer* pada Kegiatan Peningkatan SDM Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 16) Asli Laporan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pembinaan SDM Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur Tahun 2012;
- 17) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 19/SPK/SOB/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk belanja barang pakai habis (seragam *training* lengkap) pada Kegiatan Pengembangan Wawasan Staf Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 18) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 20/SPK/SW/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp16.720.000,00 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk belanja sewa tempat pada Kegiatan Pengembangan Wawasan Staf Kelurahan Kayuputih dan lampirannya;
- 19) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Pengembangan Wawasan Staf Tahun 2012;

Hal. 128 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) bundel foto pelaksanaan pekerjaan;
- 21) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi tanda terima bahan bangunan (cat tembok, semen, batu bata) kepada para RW Kelurahan Kayuputih tahun 2012;
- 22) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi tanda terima barang pakai habis (sapu lidi, pengki, kantong plastik sampah) kepada para RW Kelurahan Kayuputih tahun 2012;
- 23) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi tanda terima alat kebersihan dan bahan pembersih (cangkrang, pacul, sekop) kepada para RW Kelurahan Kayuputih tahun 2012;
- 24) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi tanda belanja barang pakai habis penggerakan RW binaan (plang RW Siaga) kepada para RW Kelurahan Kayuputih tahun 2012;
- 25) Fotokopi 1 (satu) bundel hasil evaluasi Surat Setoran Pajak (SPP) PPN, PPH21, PPH22 dan PPH23 Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 26) Data Pengeluaran Anggaran Tahun 2012 yang dibayarkan dan diterima serta pengeluaran atas perintah Lurah Kayuputih (ROSIDAH SRI BUNTARI) dari Bendahara tertanggal 25 Februari 2014 beserta lampiran-lampiran;
- 27) Fotokopi Ringkasan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 28) 1 (satu) bundel BEND-25 Kelurahan Kayuputih bulan Desember 2012;
- 29) 4 (empat) lembar fotokopi Rincian Sisa Kas (UP/GU/TU) yang disetor ke Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas berdasarkan tanggal validasi penyetoran APBD Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2012;
- 30) 1 (satu) bundel surat fotokopi setoran Kelurahan Kayuputih Tahun 2012 yang ditandatangani oleh SAUDAH dan ROSIDAH BUNTARI;
- 31) 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Pengadaan Barang Jasa Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 32) Fotokopi catatan Bendahara tentang pengeluaran keuangan tahun 2012;
- 33) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Pengeluaran Lurah dengan total nilai sebesar Rp74.610.800,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
- 34) 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Setoran Pengembalian Belanja Tahun 2012 Kelurahan Kayuputih;
- 35) Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak-Pajak Tahun Anggaran 2012 Kelurahan Kayuputih;

Hal. 129 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36)1 (satu) bundel dokumen SP2D Kelurahan Kayuputih tahun 2012;
- 37)1 (satu) bundel Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun Anggaran 2012 Kelurahan Kayuputih;
- 38)1 (satu) bundel arsip SPP dan SPM Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 39)Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembinaan SDM Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayuputih;
- 40)Keputusan Walikota Jakarta Timur Nomor 02/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada SKPD Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2012 dan Lampirannya;
- 41)Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala LKPP Nomor 027/824/SJ dan Nomor 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 perihal Pelaksanaan Perpres 54/2010 dikaitkan dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 42)Dokumen Anggaran Kas (AK) dalam rangka pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta, Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 43)Buku Kas Pengeluaran, MK. 10;
- 44)Laporan Keuangan (Semester I) Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 45)Laporan Keuangan Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;
- 46)1 (satu) bundel (10 lembar) fotokopi kwitansi pembayaran untuk Kegiatan Pergerakan RW Binaan Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 47)8 (delapan) lembar fotokopi Daftar Honorarium Narasumber Penggerakan RW Binaan Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 48)6 (enam) lembar fotokopi Daftar Honorarium Panitia Penggerakan RW Binaan Kelurahan Kayuputih Tahun 2012;
- 49)1 (satu) lembar Daftar Hadir Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Sosial Ketertiban Umum dan Keamanan Lingkungan Tahun 2012;
- 50)1 (satu) bundel Tanda Bukti Setor Sisa Anggaran 2012;
- 51)2 (dua) lembar fotokopi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Kelurahan Kayuputih tanggal 9 Februari 2012;
- 52)Fotokopi Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 86/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja

Hal. 130 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Tahun Anggaran 2012;

53) Surat Keputusan Lurah Kayuputih Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa/Serah Terima Barang Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;

54) Surat Keputusan Lurah Kayuputih Nomor 09 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa/Serah Terima Barang Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;

55) Surat Keputusan Lurah Kayuputih Nomor 06 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemilihan Penyedia Barang/Jasa atas Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012 dan lampirannya;

56) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 209/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012;

57) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Khusus/Form PP1 (Mei, Juni dan Oktober) Kelurahan Kayuputih Tahun Anggaran 2012;

58) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 004 Tahun 2012 dari Pemprov DKI Jakarta kepada Bendahara Kayuputih (SAUDAH) untuk pembayaran biaya Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan tanggal 21 Februari 2012 sebesar Rp775.280.250,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan lampirannya;

59) 3 (tiga) lembar kwitansi belanja dokumentasi Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Sosial Kemasyarakatan Lingkungan Kelurahan bulan Juni, Juli dan Agustus 2012 masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

60) 1 (satu) lembar kwitansi belanja alat tulis kantor Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Sosial Ketertiban Umum dan Keamanan Lingkungan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2012;

61) 1 (satu) lembar kwitansi belanja alat tulis kantor Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Sosial Kemasyarakatan Lingkungan Kelurahan sebesar

Hal. 131 dari 133 hal. Put. No. 1771 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bulan Agustus 2012;

62)2 (dua) lembar kwitansi belanja makan dan minum Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Kemasyarakatan Kelurahan masing-masing sebesar Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) bulan Juli dan Agustus 2012;

63)3 (tiga) lembar kwitansi belanja fotokopi Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Sosial Kemasyarakatan Lingkungan Kelurahan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bulan Juni, Juli dan Agustus 2012;

64)1 (satu) lembar kwitansi belanja alat tulis kantor Kegiatan Pergerakan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana sebesar Rp1.185.750,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 31 Agustus 2012;

65)Daftar Setoran UP/GU yang Disetor ke Kas Daerah, SKPD/UKPD Kelurahan Kayuputih bulan Desember Tahun Anggaran 2012;

66)1 (satu) lembar kwitansi (asli) Nomor 08/D/09 atas nama RAHMAN tanggal 6 September 2012 senilai Rp1.806.000,00 (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah);

67)1 (satu) lembar fotokopi surat fax dari PT. Pulih Daya Naturindo Nomor 022/PDN/IX/2012 tanggal 3 September 2012 perihal Permohonan Pemakaian Ruangan;

68)Surat Keterangan dari Drs. MUSLIM, M.Si., (Kabag TU-PP-PON) tanggal 7 Oktober 2013;

69)1 (satu) lembar kwitansi atas nama Bpk. RAHMAN sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tertanggal 29 November 2012 untuk pembayaran Bus AC Cipta Karunia 2 (dua) unit @ Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 November - 1 Desember 2012;

70)1 (satu) lembar fotokopi STNKB bus dengan Nomor Polisi K-1688-DM atas nama SOESANTO;

71)1 (satu) lembar invoice Grand Prioritas Hotel tertanggal 18 November 2012 asli;

72)2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor 030/SK/SE/Penasihat Hukum/X/ 2013 Grand Prioritas Hotel tertanggal 2 Oktober 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **4 Mei 2016** oleh **Dr. Artidjo Alokstar, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.**, dan **MS. Lumme, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd/	ttd/
<b>Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.</b>	<b>Dr. Artidjo Alokstar, SH., LL.M.</b>
ttd/	
<b>MS. Lumme, SH.</b>	

Panitera Pengganti,  
ttd/  
**Surachmat, SH., MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**